



## PUTUSAN

12-02-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kepulauan Riau)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat  
Nomor Telepon : (021) 3145328  
Nomor Faksimili : (021) 3145329  
E-mail : dpp@pkb.or.id

2. Nama : **H. Imam Nahrawi**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat  
Nomor Telepon : (021) 3145328  
Nomor Faksimili : (021) 3145329  
E-mail : dpp@pkb.or.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <b>HM. Anwar Rachman, SH., MH.</b> | 25. <b>Jamalul Kamal Frsa, SH.</b> |
| 2. <b>Hj. Anna Mu'awwanah, MH.</b>    | 26. <b>Mahmuddin, SH.</b>          |
| 3. <b>Sandy Nayoan, SH.</b>           | 27. <b>Teuku Zulkarnaini, SH.</b>  |



- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 4. H. Sugiyono, SHI., MH.          | 28. Drs. Hendrikus Djehadut, SH.       |
| 5. Fahd Thoricky, SH.              | 29. Aloysius Balun, SH.                |
| 6. Mochamad Bisri, S. Kom.         | 30. Dicky Irawan, SH.                  |
| 7. Agustinus Soter Tembok, SH.     | 31. Sholihudin, SH.                    |
| 8. Naskan, SHI.                    | 32. H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M. Hum. |
| 9. Sugeng Hermawan, SH.            | 33. Muzakir, S.HI.                     |
| 10. H. Ahmad Muzammil, SH., MH.    | 34. M. Lutfi Hakim, SH.                |
| 11. Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH. | 35. Rusdianto, Matulatuwa, SH.         |
| 12. Ari Indra David, SH., MH.      | 36. Lim Abdul halim, SH.               |
| 13. Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.     | 37. Kores Tambunan, SH.                |
| 14. Andi Syafi'i, S. Fil.          | 38. Henry Gani Purba, SH.              |
| 15. Fadun Najib, S.HI.             | 39. Tamba Tuah Purba, SH., M.Si.       |
| 16. Fauzan Fuadi, S.Kom.           | 40. Yusuf Alfurqon                     |
| 17. Otman Ralibi, SH.              | 41. Taufik Azmi                        |
| 18. M. Ja'far Shodiq, SH.          | 42. Nurul Bahrul Ulum, SH.             |
| 19. Nuraini, SH.                   | 43. Arthur Otto Libing, SH., MH.       |
| 20. Andi Syafrani, SH., M.CCL.     | 44. Alan Kolilan, SH.                  |
| 21. Rivaldi, SH.                   | 45. Lukman Hakim Zuhdi, SH.            |
| 22. Yupen Hadi, SH.                | 46. H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si.  |
| 23. M. Ali Fernandez, S.HI.        | 47. Dr. Fx. Puri Manunggal, SH.        |
| 24. Irawadi Uska, SH.              | 48. Muhamad Antoni, SH., MH.           |

adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat, nomor telepon (021) 3145328, nomor faksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 2.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1193/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada:



- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, SH, ST                | 10. Arie Achmad, SH                |
| 2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH. | 11. Guntoro, SH, MH                |
| 3. Dr. Absar Kartabrata, SH, MH      | 12. Rieke Savitri, SH              |
| 4. Abdul Qodir, SH.                  | 13. Muchamad Alfarisi, SH, M.Hum.  |
| 5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH, MH. | 14. Muhammad Ridwan Saleh, SH.     |
| 6. Muhamad Hikmat Sudiadi, SH.       | 15. Moh. Agus Riza Hufaida, SH.    |
| 7. Syafran Riyadi, SH.               | 16. Arief Efendi, SH               |
| 8. Ibnu Shina Zaenudin, SH.          | 17. Sigit Nurhadi Nugraha, SH, MH. |
| 9. Dedy Mulyana, SH, MH.             | 18. Subagio Aridarmo, SH.          |

adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera.



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kepulauan Riau dicatat dengan Nomor 12-02-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 Nomor Urut 2 yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* UU Nomor:2 Tahun 2011 *a quo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 2;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih



dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *a quo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar **11.298.957** (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan persentase memperoleh **9,04 %** (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5% (tiga koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa terhadap keputusan Termohon *a quo*, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Provinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut:

#### **PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

##### **DAPIL BATAM 5**

1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 DAPIL BATAM 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
 KABUPATEN/ KOTA**





1. Pemohon menyandingkan perolehan suara partai politik menurut hasil rapat pleno tanggal 28 April 2014 oleh KPU Kota Batam dan rapat pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 Mei 2014 si Dapil V yang meliputi Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Batu Aji.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		PLENO KPU BATAM 28 APRIL	PLENO KPU PROVINSI 4 MEI	
1.	PARTAI Nasdem	9.889	9.889	0
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6.425	5.025	-1.400
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.389	6.389	0
4.	PDI PERJUANGAN	20.375	20.375	0
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	12.190	12.190	0
6.	PARTAI GERINDRA	17.310	17.310	0
7.	PARTAI DEMOKRAT	14.825	14.825	0
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	17.140	9.510	-7.630
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.295	10.695	1.400
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.759	6.759	0
11.	PARTAI BULAN BINTANG	1.383	1.383	0
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	5.905	5.905	0
<b>TOTAL</b>		<b>127.885</b>	<b>120.225</b>	



2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014, KPU Provinsi Kepulauan Riau menganggap hasil pleno yang dilaksanakan KPU Kota Batam pada tanggal 28 April 2014 tidak sah dan dibatalkan. Selanjutnya KPU Provinsi Kepulauan Riau menganulir keputusan hasil Rapat Pleno KPU Kota Batam dan melaksanakan Pleno Ulang untuk penghitungan suara DPRD tingkat Kota Batam;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam pada tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Termohon telah memutuskan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebesar **6.425 suara** untuk Daerah Pemilihan V yang meliputi Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Batu Aji untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan perhitungan antara suara Pemohon pada Pleno KPU kota Batam tanggal 28 April 2014 dengan suara Pemohon pada Rapat Pleno Termohon pada tanggal 4 Mei 2014 di Dapil V Kota Batam (Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang) dan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon. **Total perolehan suara Pemohon di Dapil V pada pleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 sebesar 6.425 suara, berubah pada Pleno KPU Propinsi Kepulauan Riau menjadi 5.025 suara, sehingga terjadi penurunan suara sebesar 1.400 suara. Akibat adanya pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau yang menganulir Keputusan Pleno KPU Kota Batam tersebut maka Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.**
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang menetapkan



hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam V (Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang) sesuai dengan Keputusan KPU Kota Batam pada tanggal 28 April 2014, yakni suara Pemohon sebesar **6.425 suara**.

## 2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL KARIMUN III UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA PERSEORANGAN

1. Bahwa Daerah Pemilihan Karimun III terdiri atas Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Belat dan Kecamatan. Ungar;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan pada 22 April 2014;
3. Bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara Sah DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan (Dapil) Karimun III, di mana suara Pemohon (dr. ZULFAN EFENDI. A, Caleg Nomor Urut 1), berdasarkan Versi PEMOHON berjumlah **758** (tujuh ratus lima puluh delapan) sedangkan menurut Versi TERMOHON perolehan suara sah Pemohon (dr. ZULFAN EFENDI. A) berjumlah **718** (tujuh ratus delapan belas).

### REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PARTAI KEBANGKITANN BANGSA DAERAH PEMILIHAN KARIMUN III KABUPATEN KARIMUN

#### VERSI PEMOHON

NO	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALEG	NAMA KECAMATAN					JUMLAH TOTAL SUARA
		KUNDUR	KUNDUR UTARA	KUNDUR BARAT	BELAT	UNGAR	
A	PARTAI PKB	140	61	141	34	86	462
B	SUARA CALON						
	<b>1. dr. ZULFAN EFENDI. A</b>	<b>397</b>	<b>134</b>	<b>144</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>758</b>
	<b>2. FAKHRURROZI, A.Md</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>603</b>	<b>720</b>



	3. NURELIAH	8	30	7	0	4	49
	4. ZALINA	64	2	10	0	1	77
	5. SYAFI'I	64	11	38	6	64	183
	6. DODI FITRIADI	5	0	2	19	0	26
	7. JONI ARDI	43	3	6	0	56	108
	8. SITI ZALEHA, AMK	12	0	0	1	1	14
	9. M. DAUD, S.Ag	24	0	1	3	0	28
	JUMLAH	807	254	374	115	875	2425

**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
TINGKAT PPS KELURAHAN SAWANG KEC. KUNDUR BARAT  
KABUPATEN KARIMUN PROP. KEPULAUAN RIAU**

**VERSI TERMOHON**

NO	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALEG	NAMA TPS								JUMLAH TOTAL
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	
A	SUARA PARTAI PKB	9	6	7	4	21	3	4	10	64
B	SUARA CALON									
	<b>1. dr. ZULFAN EFENDI. A</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>25</b>
	<b>2. FAKHRURROZI, A.Md</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	3. NURELIAH	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	4. ZALINA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	5. SYAFI'I	1	1	0	4	1	0	2	0	9
	6. DODI FITRIADI	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	7. JONI ARDI	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	8. SITI ZALEHA, AMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. M. DAUD, S.Ag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	9	15	9	30	5	17	17	116

Perbedaan perolehan suara Sah Pemohon (dr. ZULFAN EFENDI. A) terjadi di Kecamatan Kundur Barat, PPS Kelurahan Sawang, menurut Versi Pemohon berjumlah 65 (enam puluh lima), sedangkan menurut Versi Termohon 25 (dua puluh lima).



**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA**  
**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
**TINGKAT KEC. KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN**  
**PROP. KEPULAUAN RIAU**  
**VERSI PEMOHON**

NO	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALEG	NAMA DESA / KELURAHAN					JUMLAH
		SAWANG	SAWANG SELATAN	SAWANG LAUT	KUNDUR	GEMURUH	TOTAL SUARA
A	SUARA PARTAI PKB	64	17	22	21	17	141
B	SUARA CALON						
	<b>1. dr. ZULFAN EFENDI. A</b>	<b>65</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>144</b>
	<b>2.FAKHRURROZI, A.Md</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
	3. NURELIAH	2	1	1	3	0	7
	4. ZALINA	3	0	6	1	0	10
	5. SYAFI'I	9	4	0	17	8	38
	6.DODI FITRIADI	2	0	0	0	0	2
	7. JONI ARDI	2	0	3	0	1	6
	8. SITI ZALEHA, AMK	0	0	0	0	0	0
	9.M.DAUD, S.Ag	0	0	0	0	1	1
		156	38	67	71	42	374

Bahwa Dilihat dari perolehan suara sah Pemohon (dr. ZULFAN EFENDI. A) pada Kelurahan Sawang maka perbedaan itu terjadi di TPS 2.

4. Bahwa Hasil perolehan suara sah Pemohon yang berjumlah **41 (empat puluh satu)** yang menurut versi Pemohon ini berdasarkan Model C-1 dan Model C-1 Lampiran DPRD Kabupaten/kota di TPS 2 yang Pemohon miliki dan Jumlah suara Pemohon ini sama dengan Jumlah suara Pemohon pada Model lampiran C-1 DPRD Kabupaten/ Kota TPS 2 yang dimiliki oleh PANWASLU Kabupaten Karimun.
5. Bahwa dari Model D-1 Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat untuk TPS 2, perolehan suara sah Pemohon (dr. ZULFAN EFENDI. A) berjumlah 1 (satu). Jadi terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Sah Pemohon sebanyak **40 (empat puluh) suara** di Tingkat PPS Kelurahan Sawang.



6. Bahwa apabila jumlah suara Pemohon ini dikembalikan sesuai dengan yang Pemohon ajukan, maka Jumlah total Perolehan suara sah Pemohon di Daerah Pemilihan Karimun III sebanyak **758 (Tujuh ratus lima puluh delapan)**, dan ini lebih banyak dari Perolehan suara Calon Nomor Urut 2 yaitu 720 (tujuh ratus dua puluh) sehingga suara Pemohon merupakan yang terbanyak dari calon lainnya di Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Pemohonlah yang mendapat kursi DPRD Kabupaten Karimun dari DAPIL III untuk Partai Kebangkitan Bangsa.
7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Rekapitulasi yang diterbitkan oleh Termohon *a quo* adalah tidak benar dan harus dibatalkan, hal ini disebabkan karena :

**TPS 2 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat.**

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Terdapat perbedaan perolehan suara Sah DPRD Kabupaten/ Kota di Daerah Pemilihan (Dapil) III, di Kecamatan Kundur Barat untuk Partai PKB Caleg. Nomor Urut 1, berdasarkan Berita Acara Model DB – 1 DPRD Kab./ Kota berjumlah **104** (seratus empat) yang menurut perhitungan Pemohon perolehan suara Sah Caleg No. urut 1 Kabupaten / Kota seharusnya berjumlah **144** (seratus empat puluh empat), (vide Model C, Model C-1 dan Model C-1 )
  - b. Berdasarkan Model C, Model C-1 dan Model C-1 Lampiran DPRD Kabupaten/ Kota di TPS 2 dari KPPS, perolehan suara sah Caleg. PKB Nomor Urut 1 berjumlah **41** (empat puluh satu) , begitu juga Model lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Sawang yang diterima oleh PANWASLU Kabupaten Karimun,



Perolehan suara Sah Caleg. PKB Nomor Urut 1 berjumlah 41 (empat puluh satu) yakni sama dengan jumlah Perolehan suara sah Caleg. PKB Nomor Urut 1 di TPS 2 Kelurahan Sawang yang Pemohon dapatkan, namun anehnya pada Model D-1 Kelurahan Sawang untuk TPS 2, perolehan suara Sah Caleg. PKB Nomor Urut 1 berubah menjadi 1 (satu) yakni hilang 40 (empat puluh) suara.

2. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon meminta kepada Termohon untuk dilakukan Penghitungan Ulang di TPS 2 **Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat** khusus untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota dengan Surat No: 0575/ DPC-PKB/IV/ 2014 tertanggal 20 April 2014 karena adanya selisih Perolehan hasil suara Sah Caleg. PKB Nomor Urut 1 dimaksud.
3. Bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, sidang Pleno KPU Kabupaten Karimun, PANWASLU Kabupaten Karimun telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Karimun untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 2 Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat, namun Termohon tidak memenuhi permohonan Pemohon dan tidak menindaklanjuti Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Karimun *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pasal 45 ayat 3 Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 bahwa Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi dari PANWASLU Kabupaten, namun faktanya Termohon tidak mentaati peraturan *a quo*.
5. Bahwa karena tidak ada titik temu, maka akhirnya Pemohon dipersilahkan oleh Termohon untuk mengisi Model DB-2 tentang Kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu tahun 2014. Pemohon mengisi



Model DB-2 dan menolak hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Karimun untuk Perolehan suara untuk tingkat DPRD Kabupaten/ Kota di Kecamatan Kundur Barat.

**Di TPS 1 Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat.**

1. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di **TPS 1 Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat** *a quo* adalah tidak benar karena telah terjadi kesalahan dalam menentukan surat suara sah, tidak sah dan menentukan suara sah untuk parpol atau caleg nya dan terjadi kesalahan dalam menulis dan merekapitulasi perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 Partai PKB.
2. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran *a quo* mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Model C-1 dan Lampiran Model C1 diisi oleh saksi atas permintaan anggota KPPS, yang seharusnya secara Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU no. 26 tahun 2013 pengisian Model C dan Lampiran Model C1 hanya boleh dilakukan oleh anggota KPPS.
  - b. Pada lembara C1 banyak tulisan /angka hasil perolehan suara partai maupun caleg telah dihapus dengan tipe ex pada pengisian Model C dan Lampiran Model C1 yang seharusnya secara undang-undang tidak boleh dilakukan.
  - c. Adanya perbedaan jumlah suara sah seluruh parpol yang ditulis pada berita acara Model D-1 PPS Kelurahan Sawang untuk TPS 1 yaitu **364** dan setelah dilakukan penjumlahan atas perolehan suara sah untuk seluruh parpol pada TPS 1 ternyata berjumlah **366**. (sumber Model D-1 PPS Kel. Sawang).
  - d. Adanya perbedaan jumlah suara sah seluruh parpol yang ditulis pada berita acara Model D-1 PPS Kel.





Sawang yaitu **2.659** dengan perolehan suara sah untuk seluruh parpol yang ditulis di Model DA-1 PPK Kecamatan Kundur Barat yaitu **2.662**. (Sumber Model DA-1 DPRD Kota/ Kabupaten, PPK. Kecamatan Kundur Barat).

- e. Adanya perbedaan jumlah suara tidak sah yang ditulis pada berita acara Model D-1 PPS Kelurahan Sawang yaitu **123** dengan perolehan suara tidak sah untuk seluruh parpol yang ditulis di Model DA-1 PPK Kecamatan Kundur Barat yaitu **122**. (Sumber Model DA-1 DPRD Kota/ Kabupaten PPK. Kecamatan Kundur Barat).
- f. Adanya perbedaan jumlah suara sah + tidak sah yang ditulis pada berita acara Model D-1 PPS Kelurahan Sawang yaitu **2782** dengan yang suara sah + tidak sah yang ditulis di Model DA-1 PPK Kecamatan Kundur Barat yaitu **2784**. (Sumber Model DA-1 DPRD Kota/ Kabupaten PPK. Kecamatan Kundur Barat).

3. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon *a quo*, Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Nomor: 02/DPAC-PKB/IV/2014 tertanggal 15 April 2014, kepada Ketua PPS Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat, untuk melakukan **Penghitungan Suara Ulang Dan Rekapitulasi Suara Ulang Di Tps 1 Pps Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat**, namun pengaduan Pemohon *a quo* tidak ditanggapi dengan baik oleh Termohon.

#### **Di TPS Kelurahan Alai, Kecamatan Ungar.**

1. Bahwa Termohon telah melakukan manipulasi data perolehan suara sah dan tidak sah untuk perolehan Suara Partai Politik, komposisi Suara Caleg DPRD Kabupaten/ Kota di dalam Partai PKB dengan tidak mengubah jumlah total perolehan suara sah untuk Parpol dan Caleg PKB, yakni



menggeser/memindahkan suara antar Caleg PKB, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dari Fotokopi Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 seluruh TPS di Kelurahan Alai (7 TPS) , Pemohon melihat bentuk tulisannya sama /sangat mirip yakni ditulis oleh satu orang yakni ada dugaan kuat semua form serta berita acara yang ada telah dirubah dan diganti baru.
  - b. Tulisan Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 **TPS 2** mirip dengan Tulisan Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 **TPS 7**
  - c. Tulisan Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 di **TPS 3**, mirip dengan Tulisan Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 TPS 4, TPS 5 , TPS 6.
  - d. Tulisan Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 **TPS 1**, tersendiri.
2. Bahwa dengan demikian ada dugaan kuat Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 seluruh TPS di Kelurahan Alai hanya ditulis oleh 3 orang saja yaitu 1 (satu) orang menulis Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 **TPS 1**, (satu) orang lagi menulis Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 **TPS 2 dan TPS 7**, dan (satu) orang lagi menulis Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 **TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6**.
  3. Bahwa selanjutnya kalau diperhatikan dengan seksama tulisan pada Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 di seluruh TPS di Kelurahan Alai ditulis dengan sangat rapi oleh KPPS, yang secara akal sehat, hal ini tidak mungkin bisa dilakukan, karena anggota KPPS dalam keadaan kelelahan secara fisik dan mental, dimana mereka telah mulai bertugas di TPS sejak satu hari sebelum hari pemungutan suara, untuk mempersiapkan TPS dan dilanjutkan pada pelaksanaan Pemungutan Suara keesokan harinya (tanggal 9 April 2014) sampai penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara di TPS sampai larut malam, artinya secara fisik dan mental seluruh



- anggota KPPS dalam keadaan yang sangat lelah fisik dan mentalnya.
4. Bahwa secara psikologi, tidak mungkin seseorang dalam keadaan lelah secara fisik dan mental mampu menulis Rekap Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 setebal 15 halaman sebanyak 14 rangkap dengan tulisan yang sangat rapi.
  5. Bahwa ada dugaan kuat penulisan Rekap Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 DPRD Kabupaten / Kota sudah dilakukan manipulasi data perolehan suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilakukan setelah hari Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara dengan menggunakan sisa Model C, Model C-1 dan Model Lampiran C-1 punya saksi yang tidak hadir yang sudah ditanda tangani oleh saksi Parpol yang hadir, tapi belum ditulis perolehan suara sah untuk seluruh Parpol dan Calegnya.
  6. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat PPS Kelurahan Alai Kecamatan Ungar yang Rapat Plenonya dilaksanakan pada Hari Jum'at, 11 April 2014, Pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.30 WIB, akan tetapi Pelaksanaan merekapitulasi berkasnya baru selesai di lakukan PPS pada tanggal 13 April 2014, dan baru diserahkan ke PPK Kecamatan Ungar pada hari Senin, tanggal 14 April 2014.
  7. Bahwa Pelaksanaan merekap dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari, sementara sidang plenonya hanya  $\pm$  7,5 (Tujuh setengah) jam saja. Artinya, bahwa pelaksanaan merekap jauh lebih lama dari sidang plenonya, seharusnya, sidang pleno itu jauh lebih lama dari pada merekapnya. Keadaan ini menimbulkan dugaan terjadinya pengaturan hasil suara sah pada partai PKB yang merugikan PKB.
  8. Bahwa dari Model DA-1 dan Model DA-1 Lampiran, terdapat perbedaan suara Caleg PKB No. Urut 2 untuk DPRD



Kabupaten/Kota, berdasarkan Model DA dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota yang kami miliki jumlah suara Sah Caleg PKB Nomor Urut 2 di Kelurahan Alai berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh), bukan 320 (tiga ratus dua puluh), sebagaimana yang tertera di Model DB.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan secara hukum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Karimun Daerah Pemilihan Karimun III (Kecamatan Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kecamatan Kunder Utara, Kecamatan Belas, Kecamatan Ungar) untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Caleg Nomor Urut 1 adalah berjumlah 758 (tujuh ratus lima puluh delapan).

## 2. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
  - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: Kota Batam V
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:  
**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN**



ANGGOTA DPRD KOTA BATAM DI DAERAH PEMILIHAN  
 KOTA BATAM V.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI Nasdem	9.889
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6.425
3.	PARTAI Keadilan Sejahtera	6.389
4.	PDI Perjuangan	20.375
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	12.190
6.	PARTAI GERINDRA	17.310
7.	PARTAI DEMOKRAT	14.825
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	17.140
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.295
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.759
11.	PARTAI BULAN BINTANG	1.383
12.	PARTAI Keadilan Dan Persatuan Indonesia	5.905
TOTAL		127.885

4. Atau Memerintah Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut: Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: BATAM V;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;



atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya- *ex a quo ex bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Batam 5 yang diberi tanda P-2.4.1.1 sampai dengan P-2.4.2.19 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut. :

#### DAPIL BATAM V

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	<b>P.2.4.1.1</b>	Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kota Batam
2	<b>P.2.4.1.2</b>	DB Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/kota
3	<b>P.2.4.1.3</b>	DB-1 Dapil 1 Kota Batam
4	<b>P.2.4.1.4</b>	DB-1 Dapil II Kota Batam
5	<b>P.2.4.1.5</b>	DB-1 Dapil III Kota Batam
6	<b>P.2.4.1.6</b>	DB-1 Dapil IV Kota Batam
7	<b>P.2.4.1.7</b>	DB-1 Dapil V Kota Batam
8	<b>P.2.4.1.8</b>	DB-1 Dapil IV Kepulauan Riau
9	<b>P.2.4.1.9</b>	DB-1 Dapil V kepulauan Riau
10	<b>P.2.4.1.10</b>	DB-1 Dapil VI Kepulauan Riau
11	<b>P.2.20.1.11</b>	Formulir DB 1 DPR Halaman 3 - 1
12	<b>P.2.20.1.12</b>	DB-1
13	<b>P.2.20.1.13</b>	DB-1
14	<b>P.2.20.1.14</b>	DB-1
15	<b>P.2.20.1.15</b>	DB-1
16	<b>P.2.20.1.16</b>	DB-1
17	<b>P.2.20.1.17</b>	Formulir Model DB 1 DPRD Provinsi, Dapil Kepulauan Riau VI
18	<b>P.2.20.1.18</b>	Formulir Model DB 1 DPRD Provinsi, Dapil Kepulauan



		Riau IV
19	<b>P.2.20.1.19</b>	Formulir Model DB 1 DPRD Provinsi, Dapil Kepulauan Riau V

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Purwantoro**

- Saksi berdomisili di Perumahan Pondok Graha, Blok N Nomor 19, Kecamatan Sungai Beduk.
- Saksi merupakan sekretaris PKB Kota Batam dan saksi mandat untuk KPU Kota Batam dan Pleno Provinsi.
- Saksi hadir pada rapat pleno kota Batam pada tanggal 21 April sampai dengan 28 April 2014.
- Saksi membenarkan adanya *cross check* untuk 1 (satu) kecamatan yakni di kecamatan Bengkong.
- Saksi hadir pada tanggal 29 April 2014 di KPU provinsi dan diberikan hasil Pleno yang sudah ditandatangani oleh semua Saksi.
- Ada pleno ulang pada tanggal 29 April 2014 yang berdasarakan istilah KPU Provinsi atas rekomendasi Panwas adalah sinkronisasi data.
- Saksi PKB, Partai Demokrat dan Partai Nasdem telah mengajukan keberatan secara tertulis atas adanya pleno mengenai sinkronisasi data tersebut..
- Sinkronisasi data tetap dilakukan, akan tetapi sampai sore hari menjelang malam, hasilnya justru dimasukkan ke dalam kotak dan dianggap tidak ada Pleno untuk hari itu.
- Pada tanggal 4 Mei 2014, saksi hadir untuk memenuhi undangan resmi dari KPU Provinsi yakni melaksanakan pleno ulang untuk Kota Batam.
- Saksi melakukan *walk out* karena tidak mengakui Pleno tersebut.
- Hanya ada 2 hasil pleno yang dianggap oleh saksi PKB dan PKB yakni pada tanggal 28 April 2014 dan 4 Mei 2014.
- Suara PKB pada tanggal 28 April 2014 sejumlah 6.425 sura dan pada tanggal 4 Mei 2014 sejumlah 5.025 suara.



## 2. Iwan Krisnawan

- Saksi berdomisili di Bellavista Residence RT 005/RW 006, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
- Saksi adalah Ketua DPC Partai Hanura
- Saksi hadir pada rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014 sebagai saksi mandat dari partai Hanura.
- Saksi melakukan *walkout* pada rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014 tersebut.
- Saksi menyatakan bahwa KPU Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah melakukan pembatalan hasil Pleno yang sudah disahkan pada tanggal 28 April 2014, sehingga pleno tanggal 4 Mei 2014 merupakan pleno yang tidak sah.
- Pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi hanya melakukan pembacaan hasil dari pleno PPK yang sumbernya adalah fotokopian bukan melakukan pembukaan kotak suara.
- Saksi hadir pada rapat pleno tanggal 4 Mei 2014 namun sebagai saksi dari Partai Hanura dan juga melakukan *walkout*.
- Alasan saksi melakukan *walkout* adalah karena saksi menganggap KPU Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah melakukan pembatalan penetapan.

## DAPIK KARIMUN III

1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN DR. ZULFAN EFFENDI, A) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KARIMUN III).**





PARTAI DAN CALEG	NAMA KECAMATAN DAN PEROLEHAN SUARA					TOTAL PEROLEHAN SUARA
	KUNDUR	KUNDUR UTARA	KUNDUR BARAT	BELAT	UNGAR	
PARTAI PKB	140	61	141	34	86	462
SUARA CALON						
1. dr. ZULFAN EFENDI. A	397	134	144	23	60	758
2. FAKHRURROZI, A.Md	50	13	25	29	603	720
3. NUR ELIAH	8	30	7	0	4	49
4. ZALINA	64	2	10	0	1	77
5. SYAFI'I	64	11	38	6	64	183
6. DODI FITRIADI	5	0	2	19	0	26
7. JONI ARDI	43	3	6	0	56	108
8. SITI ZALEHA, AMK	12	0	0	1	1	14
9. M. DAUD, S.Ag	24	0	1	3	0	28
JUMLAH	807	254	374	115	875	2.425

## 2. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
  - Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: **KABUPATEN KARIMUN III**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:



PARTAI DAN CALEG	NAMA KECAMATAN DAN PEROLEHAN SUARA					TOTAL PEROLEHAN SUARA
	KUNDUR	KUNDUR UTARA	KUNDUR BARAT	BELAT	UNGAR	
PARTAI PKB	140	61	141	34	86	462
SUARA CALON						
1. dr. ZULFAN EFENDI. A	397	134	144	23	60	758
2. FAKHRURROZI, A.Md	50	13	25	29	603	720
3. NUR ELIAH	8	30	7	0	4	49
4. ZALINA	64	2	10	0	1	77
5. SYAFI'I	64	11	38	6	64	183
6. DODI FITRIADI	5	0	2	19	0	26
7. JONI ARDI	43	3	6	0	56	108
8. SITI ZALEHA, AMK	12	0	0	1	1	14
9. M. DAUD, S.Ag	24	0	1	3	0	28
JUMLAH	807	254	374	115	875	2.425

4. Atau Memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di daerah sebagai berikut: Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan: KABUPATEN KARIMUN III;

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

atau bila Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya- *ex a quo ex bono*.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Karimun III yang diberi P.2.4.2.1 sampai dengan P.2.4.2.20 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut. :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P.2.4.2.1	Formulir Model DB 1 DPRD kabupaten/Kota, Dapil Karimun III
2	P.2.4.2.2	Formulir model C 1 DPRD Kabupaten/kota, TPS 2, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat



3	<b>P.2.4.2.3</b>	Model D 1 Sertifikat Hasil Rekapitulasi PPS Kecamatan Kundur Barat
4	<b>P.2.4.2.4</b>	Surat Permohonan Penghitungan dan Rekapitulasi ulang di TPS 2, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat dari DPC PKB Kabupaten Karimun
5	<b>P.2.4.2.5</b>	Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 2, Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat
6	<b>P.2.4.2.6</b>	Surat Rekomendasi Pawaslu Kabupaten Karimun
7	<b>P.2.4.2.7</b>	Formulir Model DB 2, Surat Pernyataan Kejadian Khusus dari KPU Kabupaten Karimun
8	<b>P.2.4.2.8</b>	Formulir C1, TPS 1, Kel. Sawang, Kecamatan Kunduh Barat
9	<b>P.2.4.2.9</b>	Model D 1 Sertifikat Hasil Rekapitulasi PPS Kecamatan Kundur Barat
10	<b>P.2.4.2.10</b>	Formulir Model DA 1, Kecamatan Kunduh Barat
11	<b>P.2.4.2.11</b>	Surat Permohonan Penghitungan dan Rekapitulasi ulang di TPS 2, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunduh Barat, DPAC PKB Kecamatan Kunduh Barat
12	<b>P.2.4.2.12</b>	Surat Permohonan Penghitungan dan Rekapitulasi ulang di TPS 1, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat dari DPC PKB Kabupaten Karimun
13	<b>P.2.4.2.13</b>	Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara TPS 1, Kelurahan Alai Kecamatan Ungar
14	<b>P.2.4.2.14</b>	Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara TPS 2, Kel.Alai Kecamatan Ungar
15	<b>P.2.4.2.15</b>	Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara TPS 3, Kelurahan Alai Kecamatan Ungar
16	<b>P.2.4.2.16</b>	Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara TPS 4, Kelurahan Alai Kecamatan



		Ungar
17	<b>P.2.4.2.17</b>	Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara TPS 5, Kelurahan Alai Kecamatan Ungar
18	<b>P.2.4.2.18</b>	Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara TPS 6, Kelurahan Alai Kecamatan Ungar
19	<b>P.2.4.2.19</b>	Formulir Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara TPS 7, Kelurahan Alai Kecamatan Ungar
20	<b>P.2.4.2.20</b>	Formulir Model DA Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pileg di Tingkat Kecamatan

selain itu, pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. M. Daud**

- Saksi berdomisili di Jalan Diponegoro Nomor 454, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan saksi Pemohon PKB dengan Nomor Urut 1 untuk Dapil Karimun III
- Saksi merupakan Korrdinator saksi Dapil Karimun 3 untuk PKB
- Menurut Saksi, seharusnya jumlah perolehan suara saksi adalah sejumlah 758 suara tetapi, KPUD hanya menetapkan 718 suara.
- Permasalahan adanya selisih suara tersebut ada pada TPS 02 Kelurahan Sawang, yakni terdapat perbedaan pada data C-1 dan D-1-nya.

**JAWABAN TERMOHON**

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban



Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**UU No.8/2012**) *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No. 3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu.**
- 1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).
- 1.3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 Tahun 2013 dan PMK No.3 Tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam



Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukkan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

## 2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

- 2.2. Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon Nomor 4 dan Nomor 5 seyogianya harus ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

**3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014.**

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

*Pasal 15*

*[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.*

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan



Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014.

#### 4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

*“Objek dalam perkara PPHU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*





- e. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpilihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

**5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.**

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk :



- a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat di Daerah Pemilihan Nias Barat;
- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII;
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :

- a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh;
- b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL KOTA BATAM V**



**1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI KEPULUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DI DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM V.**

- a). Bahwa termohon membantah dalil pemohon yang menyandingkan rekapitulasi perolehan suara Kota Batam pada tanggal 28 april 2014 dengan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Kota Batam oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 mei 2014 sebagaimana Tabel 1 berikut ini :

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Pleno KPU Batam 28 April 2014	Pleno KPU Provinsi Kepri 4 Mei 2014	
2	PKB	756	756	-
	1. Edy Susanto	686	586	100
	2. Rozy Faizal	953	453	500
	3. Tuti Herawati	657	657	-
	4. Zainal Abidin Amin	333	333	-
	5. Sunaryo	340	340	-
	6. Ir. Nuranis	145	45	100
	7. Aluan Harahap	1054	1054	-
	8. Yennita	149	149	-
	9. Suwito	154	54	100
	10.Drs. Samsudin	169	169	-
	11.Mandimun Tambunan	372	372	-
	12.Yuniaritha	657	57	600
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Calon</b>	<b>6425</b>	<b>5025</b>	<b>1400</b>

Termohon mendalilkan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batam tidak sesuai dengan tata cara prosedur, dan mekanisme yang di atur



melalui PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi KPU Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kota Batam, ditemukan adanya pelanggaran mekanisme, prosedur dan tata cara pelaksanaan rekapitulasi, sehingga KPU Kepulauan Riau memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kepada ketua dan anggota KPU Kota Batam.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU Provinsi Kepulauan Riau mengambil alih dan melaksanakan rekapitulasi perolehan suara Kota Batam yang dilaksanakan tanggal 4 Mei 2014 dan menganulir pelaksanaan pleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014.
3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Batam pada tanggal 4 Mei 2014 telah sesuai dengan peraturan perundangan dan telah direkap berdasarkan formulir DA1 se- Kota Batam.

## **2. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kami sampaikan Jawaban Termohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.BATAM 5.1 sampai dengan T-2.BATAM 5.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1.	Bukti T-2.BATAM5.1	:	Berita Acara Nomor 16/BA/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Evaluasi Kinerja KPU Kota Batam Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014
2.	Bukti T-2.BATAM5.2	:	Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
3.	Bukti T-2.BATAM5.3	:	Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD TAHUN 2014 tingkat Kota Batam oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bukti T-2.BATAM5.4	:	Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2014



			tanggal 4 Mei 2014 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014 tingkat Kota Batam.
5.	Bukti T-2.BATAM5.5	:	Model DB1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 Mei 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Agus Setiawan

- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Tembesi adalah sejumlah 2.068 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 1 adalah sejumlah 641 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 2 adalah sejumlah 165 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 3 adalah sejumlah 1.357 suara;
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Sungai Pelenggut adalah sejumlah 216 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 1 adalah sejumlah 222 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 2 adalah sejumlah 75 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 3 adalah sejumlah 1.213 suara

### 2. Hasrimansyah

- Saksi berdomisili di Desa Tering 1 RT 03/RW 06 Blok D Nomor 48 Kelurahan Tanjung, Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Nasdem, PKB dan PKS serta panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam).



- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 April 2014.
- Pada saat saksi mengambil formulir DA-1, semua saksi menandatangani Berita Acara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 22 April 2014.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 April 2014.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 4 Mei 2014. Tidak ada sanggahan dari partai politik mengenai hasil pemilu di Kecamatan Batu Ampar dan tidak ada rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

### 3. Deskrido

- Saksi berdomisili di Perumahan Bukit Kemuning, Blok D-3, Nomor 21, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Beduk dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan atau sanggahan.
- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik tanda tangan di Berita Acara.
- Saksi tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.
- Saksi menegaskan bahwa yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam adalah ketua PPK di Kecamatan Beduk, namun saat ini Ketua PPK tersebut diberhentikan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Panwascam untuk PPK di Kecamatan Beduk.



#### 4. Huzairi

- Saksi berdomisili di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Nongsa.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Nongsa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam.
- Menurut saksi, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai sinkronisasi data antara suara sah dan suara tidak sah yang menyangkut daftar pemilih. Saksi menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan hasil perolehan suara. Kemudian, saksi PDI Perjuangan tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan menghendaki untuk dilanjutkan di tingkat KPU saja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Bawaslu untuk PPK di kecamatan Nongsa.

#### 5. Marsudi

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi rekapitulasi perhitungan suara ulang pada tanggal 4 Mei 2014. Hal ini dikarenakan bahwa Pleno KPU Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut telah saksi anulir pada tanggal 3 Mei.
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat kota tersebut mengundang seluruh PPK sebanyak 12 kecamatan di Kota Batam dan mengundang Panwaslu termasuk Panwaslu Kota Batam dan juga Bawaslu Provinsi.
- Saksi merekap dari data DA-1 kecamatan.
- Saksi menganggap bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan dan tingkat TPS tentunya sudah selesai di tingkat kecamatan, sehingga sebagaimana prosedur yang berlaku mengenai pelaksanaan rekap di tingkat kota adalah dengan merekap hasil dari tingkat kecamatan.
- Beberapa saksi partai politik memang meminta untuk dibuka dokumen C-1 plano.





- Saksi menuturkan bahwa terdapat 4 (empat) saksi partai politik yang menolak dan tidak mengakui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu.
- Saksi menjelaskan alasan menganulir dan mengambil alih KPU Kota Batam, yakni : Yang pertama bahwa proses itu dilakukan karena KPU Kota Batam yang memang tidak selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan sampai dengan batas waktu tambahan yang diberikan yakni tanggal 27 April 2014. Akhirnya KPU Kota Batam dapat menyelesaikannya pada tanggal 28 April 2014. Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi tidak bersedia menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014.
- Terhadap adanya kejadian tersebut diatas, sinkronisasi data atas rekomendasi Panwas Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 tetapi, justru terdapat perubahan data. Karena adanya dua hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yakni tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, akhirnya saksi atas nama KPU provinsi memplenokan kembali untuk menganulir, dan mengambil alih pelaksanaan tahapan di KPU Kota Batam.
- Penganuliran ini dilakukan dengan cara membuka dan menghitung kembali dengan menggunakan dokumen DA.
- Keberatan diajukan oleh Partai Golkar saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2014.

#### **6. Andi Anwar**

- Saksi berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah I, Blok AB No.15. di Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Batu Aji diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.
- Terdapat 4 (empat) PPS di Kecamatan Batu Aji yang terdiri atas 265 TPS.



- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik dan Panwas juga hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan perselisihan suara.
- Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Batu Aji ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 21 April 2014.

#### **7. Herrigen Agusti**

- Saksi berdomisili di Jalan Kartini, Perumahan Yunion Quarter, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sekupang dan memantau kurang lebih sebanyak 50 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sekupang dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan secara lisan namun ada saksi partai politik yang ingin mengajukan keberatan secara tertulis dan telah mengambil formulir keberatan, namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi.
- Tidak ada keberatan dari para saksi untuk hasil PPK Sekupang.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi sinkronisasi pada tanggal 29 April 2014, namun saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara (penganuliran) tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Kejadian khusus yang terjadi saat pemantauan di TPS 16 yakni sekitar 8 sampai dengan 9 orang pemilih memaksa untuk tetap memberikan suaranya walaupun sudah melewati batas waktu pemilihan.

#### **8. Eri Zahriansyah**

- Saksi berdomisili di Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Sekanak Raya.
- Saksi merupakan ketua PPK Kecamatan Belakang Padang.



- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan 12 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi partai politik hadir
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis dan semua saksi partai politik tanda tangan di dokumen DA-1.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Belakang Padang ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 22 April 2014.
- Setelah selesai menyampaikan laporan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas hasil dari PPK Belakang Padang.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno sinkronisasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu di PPK Belakang Padang.

#### **9. M. Markam**

- Saksi berdomisili di Jalan Ketapang RT 09/RW 04 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan ketua PPK Kundur Barat.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kundur Barat tanggal 14 april 2014 dan saksi dari PPP, PBB dan PKPI tidak hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan dan 9 (sembilan) orang saksi partai politik yang hadir menandatangani berita acara.
- Di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, namun di tingkat KPU terdapat saksi PKB yang keberatan mengenai jumlah perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sawang.
- Saksi dari PKB tersebut mempersoalkan mengenai 2 (dua) model dokumen C atas nama calon anggota legislatif Zulfan Efendi dengan dimana model yang satu mencantumkan jumlah perolehan suaranya



adalah sejumlah 1 (satu) sementara model yang lain mencantumkan jumlah perolehan suara sejumlah 41 dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diserahkan ke KPU.

- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Saksi tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu

#### **10. Azman**

- Saksi berdomisili di Jalan Lapangan Sepak Bola Sawang RT. 03/RW. 04 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014.
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang yakni Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP.
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dokumen D-1.
- Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sama sekali tidak ada permasalahan.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang mempersoalkan hasil di PPS Sawang.
- Perolehan suara calon anggota legislatif Zulfan Efendi pada TPS 1 sebesar 1 suara dan 41 suara.

#### **11. Zulfiana Irzawati**

- Saksi berdomisili di Jalan Layang RT 001/RW 002, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan anggota PPS di TPS 02 Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Parpol kecuali PKPI dan PBB.
- Jumlah keseluruhan perolehan suara PKB di TPS 02 Kelurahan Sawang sejumlah 9 suara.



- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dari PKB menandatangani berita acara.

## 12. Eko Purwandoko

- Saksi berdomisili di Baran RT 04 RW 06, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Karimun.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwaslu.
- Saksi menyatakan bahwa saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah bernama M.Daud.
- Pemohon mendalilkan bahwa terdapat permasalahan di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yakni dimana calon anggota legislatif dengan Nomor Urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy seharusnya mendapat suara sejumlah 41 suara.
- Namun, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, jumlah perolehan suara calon anggota legislatif dengan Nomor Urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy justru sejumlah 1 suara dan bukan 41 suara seperti apa yang dimohon oleh Pemohon.
- Hal tersebut juga sudah sesuai dengan formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat yang diberikan oleh KPPS ke KPU Kabupaten melalui PPK.
- Pemohon menambahkan keterangan bahwa melalui data surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kecamatan Kundur Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih.
- Berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kelurahan Sawang untuk laki-laki adalah sejumlah 164 orang, pemilih perempuan sejumlah 170 orang, sehingga total pemilih adalah 334 orang.



- Dengan demikian, jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334 suara. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 415 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 334 orang.
- Jumlah suara sah seluruh partai adalah 311 dan jumlah surat suara tidak sah adalah 23.

### DAPIL KARIMUN III

#### 3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN DR.ZULFAN EFENDI A) MENURUT TERMohon DI PROVINSI KEPULUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BATAM DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KARIMUN III.

- a) Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon sebagaimana dalam butir 4.2. Permohonan Pemohon. Tidak ada suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon.
- b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) daerah pemilihan Karimun 3 tanggal 22 April 2014.
- c). Bahwa berdasarkan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dapil Karimun 3 versi Termohon perolehan suara sah Pemohon berjumlah **718** (tujuh ratus delapan belas), **BUKAN** berjumlah **758** (tujuh ratus lima puluh delapan). **(T – 2 .Karimun 3. 01).**

Berikut Termohon sampaikan kontra bukti terhadap Permohonan Pemohon pada Dapil yang dimohonkan sebagai berikut:



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

**(Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)**

**KABUPATEN : KARIMUN**

**PROVINSI : KEPULAUAN RIAU**

**DAERAH PEMILIHAN : KARIMUN 3**

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KEC KUNDUR	KEC KUNDUR UTARA	KEC KUNDUR BARAT	KEC BELAT	KEC UNGAR	JUMLAH AKHIR	Alat Bukti
1	2	3	4	5	6	7	18	
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	140	61	141	34	86	462	<b>T- 2.Karimun 3.02</b>
1	<b>dr. ZULFAN EFENDI. A</b>	397	134	<b>104</b>	23	60	718	
2	FAKHRURRAZI, A. Md	50	13	25	29	603	720	
3	NURELIAH	8	30	7	0	4	49	
4	ZALINA	64	2	10	0	1	77	
5	SYAFI'I	64	11	38	6	64	183	
6	DODI FITRIADI	5	0	2	19	0	26	
7	JONI ARDI	43	3	6	0	56	108	
8	SITI ZALEHA, AMK	12	0	0	1	1	14	
9	M. DAUD, S. Ag	24	0	1	3	0	<b>28</b>	
	<b>JumlahSuaraSah Partai danSuara Calon</b>	807	254	334	115	875	<b>2385</b>	

- d) Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum



Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Kundur Barat.

Berikut Termohon sampaikan kontra bukti terhadap Permohonan Pemohon pada Dapil yang dimohonkan sebagai berikut:

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN KUNDUR BARAT DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014  
(Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota)**

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KEL SAWANG	KEL SAWANG SELATAN	KEL SAWANG LAUT	KEL KUNDUR	KEL GEMURUH	JUMLAH AKHIR	Alat Bukti
1	2	3	4	5	6	7	18	
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	64	17	22	21	17	141	<b>T.2. Karimun 3.03.</b>
1	<b>dr. ZULFAN EFENDI. A</b>	<b>25</b>	10	31	24	14	<b>104</b>	
2	FAKHRURRAZI, A. Md	9	6	4	5	1	25	
3	NURELIAH	2	1	1	3	0	7	
4	ZALINA	3	0	6	1	0	10	
5	SYAFI'I	9	4	0	17	8	38	
6	DODI FITRIADI	2	0	0	0	0	2	
7	JONI ARDI	2	0	3	0	1	6	
8	SITI ZALEHA, AMK	0	0	0	0	0	0	
9	M. DAUD, S. Ag	0	0	0	0	1	1	
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	116	38	67	71	42	<b>334</b>	





- e). Berdasarkan model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di atas terlihat perolehan suara sah **Pemohon** menurut **Termohon** perolehan suara sah **Pemohon** berjumlah 25 (dua puluh lima) suara. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Sawang.

Berikut Termohon sampaikan kontra bukti terhadap Permohonan Pemohon pada Dapil yang dimohonkan sebagai berikut:

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DI TINGKAT KELURAHAN SAWANG DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

**(Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota)**

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	JUMLAH AKHIR	Alat Bukti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	9	6	7	4	21	3	4	10	64	<b>T-2.kari mun3 .04.</b>
1	<b>dr. ZULFAN EFENDI. A</b>	3	1	6	1	0	1	6	7	<b>25</b>	
2	FAKHRURRAZI, A. Md	1	0	2	0	2	0	4	0	9	
3	NURELIAH	0	1	0	0	1	0	0	0	3	
4	ZALINA	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
5	SYAFI'I	1	1	0	4	1	0	2	0	9	
6	DODI FITRIADI	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
7	JONI ARDI	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
8	SITI ZALEHA, AMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	M. DAUD, S. Ag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Jumlah SuaraSah Partai danSuaraCalon</b>	14	9	15	9	30	5	17	17	116	



f). Berdasarkan model D-1 DPRD Kabupaten/Kota di atas terlihat perolehan suara sah **Pemohon** berjumlah 41 (empat puluh satu) suara sedangkan menurut **Termohon** perolehan suara sah **Pemohon** berjumlah 1 (satu) suara. Bahwa perolehan suara sah **Pemohon** tertulis 41, hal ini sama dengan Model C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Karimun. Sedangkan pada model D1 PPS Kelurahan Sawang perolehan suara **Pemohon** untuk TPS 2 tertulis 1.

g). Termohon membandingkan data tersebut dengan Model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karimun, dan pada dokumen Model C1 tersebut tertulis dengan jelas bahwa perolehan suara **Pemohon** adalah 1.

Dari data tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kundur Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih, data surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada model C1 TPS 2 Kelurahan Sawang.

Dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa :

Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 2 Kelurahan Sawang

Laki-laki = 164

Perempuan = 170

**Jumlah = 334**

Jumlah Surat Suara yang digunakan

Surat Suara DPR = 334

Surat Suara DPD = 334

Surat Suara DPRD Provinsi = 334

Surat Suara DPRD Kabupaten/kota = 334

NO	URAIAN	JUMLAH			
		DPR	DPD	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN
1	Suara Sah Partai dan Calon DPD	256	242	305	311
2	Suara Tidak Sah	78	92	29	23



3	Suara Sah dan Tidak Sah	334	334	334	334
---	-------------------------	-----	-----	-----	-----

Hal ini sesuai dengan Model C1 yang dikirim oleh KPPS ke KPU Kabupaten Karimun.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa benar perolehan suara **Pemohon** adalah 1. Sehingga Jumlah Pemilih yang hadir, Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu **334**, hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa **Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih** harus sama dengan **jumlah surat suara yang digunakan** dan sama dengan **jumlah suara sah dan tidak sah**.

Atas hasil pengecekan dan pembuktian ini, maka **Termohon** memutuskan dalam rapat komisioner bahwa permohonan PKB untuk melakukan proses penghitungan ulang di TPS 2 Kelurahan Sawang tidak bisa dilaksanakan karena **Termohon** telah menemukan data yang akurat dalam menjelaskan permasalahan tersebut.

Selanjutnya **Termohon** memberikan alternatif solusi dengan melihat C1 Plano (Tally) TPS 2 Kelurahan Sawang, hal ini sebagai suatu pembuktian, mengingat sumber data Model C1 adalah C1 Plano (Tally), namun tawaran ini ditolak oleh **Pemohon**.

- h). Pada saat dilakukannya penghitungan suara di TPS I Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat terjadi peristiwa Listrik PLN Mati, namun proses penghitungan langsung dihentikan oleh KPPS sambil menunggu Listrik Kembali menyala. Penggunaan Senter dan HP sebagaimana dimaksud **Pemohon** hanya dilakukan untuk Surat Suara yang sedang dihitung saat Lampu Mati. Setelah surat suara sebagaimana poin b tersebut dihitung, maka KPPS menghentikan seluruh proses dan menunggu Lampu PLN menyala untuk melakukan penghitungan selanjutnya. KPPS melanjutkan penghitungan setelah 15 menit kemudian lampu PLN menyala. Proses penghitungan berlangsung baik dan tidak diwarnai protes dan keberatan dari saksi manapun yang hadir Terkait adanya kesalahan dalam penulisan



jumlah suara sah dan tidak sah pada model C1 TPS 1 Kelurahan Sawang, dan adanya kesalahan dalam penulisan perolehan suara untuk Partai Politik, hal ini murni disebabkan kesalahan KPPS dalam memindahkan data dari C1 Plano (Tally) ke Model C1, dan hal ini telah diperbaiki dan dijelaskan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPS dan Rekapitulasi di Tingkat PPK. **Seluruh Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan Kundur Barat telah menyetujui dan tidak ada yang protes atau menyatakan keberatan.** PPK Kecamatan Kundur Barat menyatakan bahwa seluruh Proses Rekapitulasi di Kecamatan Kundur Barat telah berlangsung dengan baik dan tidak mengalami permasalahan sebagaimana dibuat dalam Berita Acara.

- i). Terkait dugaan manipulasi pada Model C1 di Kelurahan Alai Kecamatan Kundur yang dilakukan perbaikan dengan menggunakan Tipe-X, **Termohon** telah melakukan tindaklanjut. Bentuk tindaklanjut yang dilakukan oleh **Termohon** adalah dengan melakukan sinkronisasi data model C1 yang dimiliki oleh KPPS terhadap hasil Model D1 yang dihasilkan pada Rapat Rekapitulasi Tingkat PPS Kelurahan Alai dan Model DA1 dari hasil Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Ungar. Dari hasil sinkronisasi tersebut PPK Kecamatan Ungar memberikan penjelasan bahwa penggunaan Tipe-X tersebut murni dilakukan karena PPS tidak memahami ketentuan tentang pelarangan penggunaan Tipe-X dalam perbaikan hasil rekapitulasi. Atas saran Panwaslu Kabupaten Karimun dan masukan dari saksi partai politik, PPK Kecamatan Ungar diminta untuk membuat berita acara perbaikan tersebut.

Terkait adanya aduan bahwa **Termohon** menolak/Tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun, hal ini tidak benar. **Termohon** dengan kapasitasnya melaksanakan semua rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan.

#### 4. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kami sampaikan Jawaban Termohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.Karimun 3.01 sampai dengan T-2.Karimun 3.04 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut :

1.	Bukti T-2.Karimun 3.01	:	EB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Karimun III,
2.	Bukti T-2.Karimun 3.02	:	DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Karimun III Kecamatan Kundur Barat.
3.	Bukti T-2.Karimun 3.03	:	D-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Karimun III Kecamatan Kundur Barat Kelurahan Sawang.
4.	Bukti T T-2.Karimun 3.04	:	C-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Karimun III Kecamatan Kundur Barat Kelurahan Sawang TPS 2.



Selain itu, Termohon juga mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Agus Setiawan**

- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Tembesi adalah sejumlah 2.068 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 1 adalah sejumlah 641 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 2 adalah sejumlah 165 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 3 adalah sejumlah 1.357 suara
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra di daerah Sungai Pelenggut adalah sejumlah 216 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 1 adalah sejumlah 222 suara, perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 2 adalah sejumlah 75 suara, dan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dengan Nomor urut 3 adalah sejumlah 1.213 suara.

**2. Hasrimansyah**

- Saksi berdomisili di Desa Tering 1 RT 03/RW 06 Blok D Nomor 48 Kelurahan Tanjung, Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Batu Ampar dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Nasdem, PKB dan PKS serta panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam).
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 April 2014.
- Pada saat saksi mengambil formulir DA-1, semua saksi menandatangani Berita Acara.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mengajukan sanggahan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 22 April 2014.



- Saksi tidak hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 April 2014.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 4 Mei 2014. Tidak ada sanggahan dari partai politik mengenai hasil pemilu di kecamatan Batu Ampar dan tidak ada rekomendasi Panwaslu ataupun Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

### 3. Deskarido

- Saksi berdomisili di Perumahan Bukit Kemuning, Blok D-3, Nomor 21, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Sungai Beduk.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Beduk dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan atau sanggahan.
- Saksi menyatakan bahwa semua saksi partai politik tanda tangan di Berita Acara.
- Saksi tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.
- Saksi menegaskan bahwa yang menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam adalah ketua PPK di kecamatan Beduk, namun saat ini Ketua PPK tersebut diberhentikan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Panwascam untuk PPK di kecamatan Beduk.

### 4. Huzairi

- Saksi berdomisili di Kavling Bida Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
- Saksi merupakan anggota PPK Nongsa.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Nongsa dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwascam.
- Menurut saksi, saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan atau sanggahan mengenai sinkronisasi data antara suara sah dan suara tidak sah yang menyangkut daftar pemilih. Saksi menegaskan bahwa hal tersebut



bukan merupakan hasil perolehan suara. Kemudian, saksi PDI Perjuangan tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan menghendaki untuk dilanjutkan di tingkat KPU saja.

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Panwaslu ataupun Bawaslu untuk PPK di kecamatan Nongsa.

## 5. Marsudi

- Saksi membenarkan bahwa telah terjadi rekapitulasi perhitungan suara ulang pada tanggal 4 Mei 2014. Hal ini dikarenakan bahwa Pleno KPU Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut telah saksi anulir pada tanggal 3 Mei.
- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat kota tersebut mengundang seluruh PPK sebanyak 12 kecamatan di Kota Batam dan mengundang Panwaslu termasuk Panwaslu Kota Batam dan juga Bawaslu Provinsi.
- Saksi merekap dari data DA-1 kecamatan.
- Saksi menganggap bahwa pelaksanaan di tingkat kelurahan dan tingkat TPS tentunya sudah selesai di tingkat kecamatan, sehingga sebagaimana prosedur yang berlaku mengenai pelaksanaan rekap di tingkat kota adalah dengan merekap hasil dari tingkat kecamatan.
- Beberapa saksi partai politik memang meminta untuk dibuka dokumen C-1 plano.
- Saksi menuturkan bahwa terdapat 4 (empat) saksi partai politik yang menolak dan tidak mengakui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu.
- Saksi menjelaskan alasan menganulir dan mengambil alih KPU Kota Batam, yakni : Yang pertama bahwa proses itu dilakukan karena KPU Kota Batam yang memang tidak selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan sampai dengan batas waktu tambahan yang diberikan yakni tanggal 27 April 2014. Akhirnya KPU Kota Batam dapat menyelesaikannya pada tanggal 28 April 2014. Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi tidak bersedia menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014.





- Terhadap adanya kejadian tersebut diatas, sinkronisasi data atas rekomendasi Panwas Kota Batam dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 tetapi, justru terdapat perubahan data. Karena adanya dua hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yakni tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, akhirnya saksi atas nama KPU provinsi memplenokan kembali untuk menganulir, dan mengambil alih pelaksanaan tahapan di KPU Kota Batam.
- Penganuliran ini dilakukan dengan cara membuka dan menghitung kembali dengan menggunakan dokumen DA.
- Keberatan diajukan oleh Partai Golkar saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 Mei 2014.

#### **6. Andi Anwar**

- Saksi berdomisili di Perumahan Muka Kuning Indah I, Blok AB No.15. Di Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Batu Aji diselenggarakan pada tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.
- Terdapat 4 (empat) PPS di Kecamatan Batu Aji yang terdiri atas 265 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik dan Panwas juga hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan yang berkaitan dengan perselisihan suara.
- Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Batu Aji ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 21 April 2014.

#### **7. Herrigen Agusti**

- Saksi berdomisili di Jalan Kartini, Perumahan Yunior Quarter, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sekupang dan memantau kurang lebih sebanyak 50 TPS.
- Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sekupang dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.



- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Partai Politik.
- Saat rekapitulasi penghitungan suara, tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan secara lisan namun ada saksi partai politik yang ingin mengajukan keberatan secara tertulis dan telah mengambil form keberatan, namun tidak dikembalikan lagi kepada saksi.
- Tidak ada keberatan dari para saksi untuk hasil PPK Sekupang.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi sinkronisasi pada tanggal 29 April 2014, namun saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara (penganuliran) tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Kejadian khusus yang terjadi saat pemantauan di TPS 16 yakni sekitar 8 sampai dengan 9 orang pemilih memaksa untuk tetap memberikan suaranya walaupun sudah melewati batas waktu pemilihan.

#### **8. Eri Zahriansyah**

- Saksi berdomisili di Kecamatan Belakang Padang, Kelurahan Sekanak Raya.
- Saksi merupakan ketua PPK Kecamatan Belakang Padang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2014 dan 12 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Belakang Padang dihadiri oleh Panwasdam dan semua saksi partai politik hadir
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung, tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis dan semua saksi partai politik tanda tangan di dokumen DA-1.
- Saksi menyampaikan laporan rekapitulasi penghitungan suara PPK Belakang Padang ke Pleno KPU Kota Batam pada tanggal 22 April 2014.
- Setelah selesai menyampaikan laporan tidak ada saksi yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas hasil dari PPK Belakang Padang.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno sinkronisasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwasdam atau Panwaslu di PPK Belakang Padang.



### 9. M. Markam

- Saksi berdomisili di Jalan Ketapang RT 09/RW 04 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan ketua PPK Kundur Barat.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kundur Barat tanggal 14 April 2014 dan saksi dari PPP, PBB dan PKPI tidak hadir.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan dan 9 (sembilan) orang saksi partai politik yang hadir menandatangani berita acara.
- Di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, namun di tingkat KPU terdapat saksi PKB yang keberatan mengenai jumlah perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sawang.
- Saksi dari PKB tersebut mempersoalkan mengenai 2 (dua) model dokumen C atas nama calon anggota legislatif Zulfan Efendi dengan dimana model yang satu mencantumkan jumlah perolehan suaranya adalah sejumlah 1 (satu) sementara model yang lain mencantumkan jumlah perolehan suara sejumlah 41 dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diserahkan ke KPU.
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- Saksi tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu

### 10. Azman

- Saksi berdomisili di Jalan Lapangan Sepak Bola Sawang RT. 03/RW. 04 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014.
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Sawang yakni Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PPP.
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani dokumen D-1.



- Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS sama sekali tidak ada permasalahan.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang mempersoalkan hasil di PPS Sawang.
- Perolehan suara calon anggota legislatif Zulfan Efendi pada TPS 1 sebesar 1 suara dan 41 suara.

#### **11. Zulfiana Irzawati**

- Saksi berdomisili di Jalan Layang RT 001/RW 002, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan sebagai Anggota PPS di TPS 02 Kelurahan Sawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi Parpol hadir kecuali PKPI dan PBB.
- Jumlah keseluruhan perolehan suara PKB di TPS 02 Kelurahan Sawang sejumlah 9 suara.
- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dari PKB menandatangani berita acara.

#### **13. Eko Purwandoko**

- Saksi berdomisili di Baran RT 04 RW 06, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
- Saksi merupakan anggota KPU Kabupaten Karimun.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 dan dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwaslu.
- Saksi menyatakan bahwa saksi PKB yang hadir pada rekapitulasi penghitungan suara adalah bernama M. Daud.
- Pemohon mendalilkan bahwa terdapat permasalahan di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, yakni dimana calon anggota legislatif dengan Nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan Efendy seharusnya mendapat suara sejumlah 41.
- Namun, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, jumlah perolehan suara calon anggota legislatif dengan Nomor urut 1 atas nama Doktor Zulfan



Efendy justru sejumlah 1 suara dan bukan 41 suara seperti apa yang dimohon oleh Pemohon.

- Hal tersebut juga sudah sesuai dengan formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat yang diberikan oleh KPPS ke KPU Kabupaten melalui PPK.
- Pemohon menambahkan keterangan bahwa melalui data surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model C-1 di TPS 02 Kelurahan Sawang tersebut, KPU Kabupaten Karimun dan PPK Kecamatan Kundur Barat melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna hak pilih.
- Berdasarkan data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 02 Kelurahan Sawang untuk laki-laki adalah sejumlah 164 orang, pemilih perempuan sejumlah 170 orang, sehingga total pemilih adalah 334 orang.
- Dengan demikian, jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 334. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 415 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 334 orang.
- Jumlah suara sah seluruh partai adalah 311 dan jumlah surat suara tidak sah adalah 23.

#### KETERANGAN PIHAK TERKAIT

#### PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memberikan keterangan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 19-2.a/PAN.MK/2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. DALAM EKSEPSI



## 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa terhadap permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI DAMAI ACEH) Nomor: 01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
- e. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun



2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.

### 1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;





- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

## 2. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut:

### **DAPIL KOTA BATAM 5**

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN / KOTA BATAM - PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM**

- Bahwa pada tanggal 28 April 2014 telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dan DPD di KPU Kota Batam dengan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 6.425 suara;
- Bahwa tetapi pada hasil Rapat Pleno di KPU Kota Batam tersebut telah dianulir dalam Rapat Pleno di KPU Provinsi Kepulauan Riau, yaitu suara Partai Kebangkitan Bangsa menjadi 5.025 suara ;
- Bahwa hasil pleno di KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah telah sesuai dengan hasil suara riil;

### **Tabel 4**

### **ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) DI KOTA BATAM - PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM**



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BATAM V	5.025	6.425	PT-15-1 s.d. PT-15-5

Berdasarkan hasil perolehan suara Pihak Terkait (**PKP INDONESIA**) berdasarkan Hasil Pleno di KPU Kota Batam dan KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 5.905 suara dan karena nya berhak mendapat 1 kursi di DPRD Kota Batam Dapil 5

**Penjelasan Alat Bukti :**

*PT.15 – 1*

*Model DA DPRD Kabupaten/kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kecamatan Belakang Padang.*

*PT.15 – 2*

*Model DA DPRD Kabupaten/kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kecamatan Sekupang.*

*PT.15 – 3*

*Model DA DPRD Kabupaten/kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kecamatan Batu Aji.*

*PT.15 – 4*

*Model DB DPRD Kabupaten/kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Kabupaten/kota dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Kota Batam.*

*PT.15-5*



*Model DC DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Provinsi dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2014 Provinsi Kepulauan Riau.*

### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/ Kota Batam, **Keputusan KPUD Kota Batam Nomor : ..... tentang Penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Batam Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 28 April 2014,** untuk pemilihan anggota DPRD Kota Batam sepanjang di Daerah Pemilihan V;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan tetapi, mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. Eben Ezer Simangunsong**

- Saksi berdomisili di Perumahan Tembesi Raya Blok I Nomor 6, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Wajik, Kota Batam.



- Saksi merupakan saksi mandat di KPUD Kota Batam Dapil 4 dan Dapil 5.
- PKB meminta suaranya sebesar 6.425 suara sesuai dengan hasil Pleno 28 April 2014.
- Pada saat pleno tanggal 21 April sampai dengan 28 April 2014, tidak ada saksi yang menyanggah saat dibacakan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan DA-1 Kecamatan.
- Perolehan suara PKB pada tanggal 28 April 2014 adalah sejumlah 6.425 suara sementara saat pleno tanggal 4 Mei 2014 adalah sejumlah 5.025 suara.
- Saksi hanya ingin menegaskan bahwa pleno yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2014 adalah pleno yang bersifat rekayasa.

## 2. Jurado Siburian

- Saksi berdomisili di Genta III Griya Surya Kharisma blok 1 Nomor 3 RW 03/RT 01, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Batam.
- Saksi merupakan calon anggota legislatif sekaligus koordinator saksi di setiap kelurahan yang ada di Dapil V serta koordinator saksi di KPU sama di kecamatan.
- Saksi menerangkan bahwa Ketua PKB saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU merupakan saksi KPU.
- Saksi menegaskan bahwa perolehan suara PKB tersebut bisa naik dari 5.025 menjadi 6.425 karena mengambil suara sebesar 1400 dari PPP.
- Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2014 tersebut merupakan pleno rekasa yang berusaha untuk menaikkan suara yang sah.

## PIHAK TERKAIT KEDUA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor : 15-2.a../PAN.MK/2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## DAFIL KOTA BATAM 5

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan pleno perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam yang kemudian mengakibatkan hilangnya suara Pemohon sebanyak 1400 suara di wilayah Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, dan Kecamatan Batuaji adalah tidak benar adanya.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah 5025 setelah dilaksanakan perhitungan ulang suara oleh KPU Provinsi, karena ternyata pada tanggal 28 April 2014, dini hari sekira pukul 03.00, setelah selesai dibacakan hasil rekapitulasi tingkat kota Batam oleh KPUD Kota Batam, namun tidak dilanjutkan dengan penandatanganan dengan dalih sudah capek dan akan dilanjutkan pada pagi hari.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2014, sekitar pukul 09.30 WIB, KPUD Kota Batam mencetak hasil rekapitulasi suara yang berbeda dengan yang dibacakan pada dini hari. Kemudian setelah ditandatangani KPUD Batam langsung menutup sidang pleno meski saksi-saksi melakukan protes karena selain hasil yang dicetak tidak sesuai, KPUD tidak memberikan salinan kepada para saksi dan tidak menyimpan berkas DB-1 (rekapitulasi) ke dalam kotak suara.
4. Bahwa selanjutnya seluruh komisioner KPUD Batam menghilang dan tidak bisa ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2014, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di KPUD Provinsi Kepri, seluruh saksi dipertemukan dengan KPUD Batam dan Panwaslu. Saat itu diserahkan copy hasil rekapitulasi yang dipalsukan tersebut, sebagian besar saksi melakukan protes, sehingga Rapat diskors dan dilanjutkan pada jam 14.00 WIB.
6. Bahwa pada pertemuan lanjutan, sebagian saksi menyampaikan perbedaan hasil rekapitulasi yang dipalsukan dengan bukti DA-1 Kecamatan.
7. Bahwa selanjutnya Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPUD Batam untuk melakukan pleno perbaikan saat itu juga.
8. Bahwa dalam pleno perbaikan berkali-kali terjadi *deadlock*, yang pada akhirnya setelah selesai rekapitulasi ulang dan tinggal diserahkan kepada saksi, KPUD Batam merasa tidak sanggup melanjutkan dan menyerahkan



pleno kepada KPUD Provinsi Kepri. Maka pleno distop, semua data dimasukkan dalam kotak.

9. Bahwa keesokan harinya, KPUD Batam dinonaktifkan, dan dilakukan pleno ulang oleh KPUD Provinsi pada tanggal 4 Mei 2014 yang mengembalikan perolehan suara sebagaimana yang seharusnya, tetapi berbeda dengan yang dicetak oleh KPU Kota Batam hasil cetak rekapitulasi 28 April 2014.
10. Bahwa hasil perolehan suara yang sesungguhnya dari Pemohon adalah benar hanya sebesar 5025 suara.
11. Bahwa sebagai perbandingan, dapat Pihak Terkait sajikan kedua data tersebut dalam Tabel berikut ini:

**TABEL 1**

**REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA BATAM  
DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASARKAN REKAPITULASI  
YANG DIPALSUKAN PLENO KPUD BATAM 28 APRIL 2014**

NO BUKTI	PARTAI	REKAPITULASI PLENO KPUD 28 FEB 2014 (DB-1 aspal)			JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		Kec. Belakang Padang	Kec. Sekupang	Kec. Batuaji		
PT-3-1						
	Partai NASDEM	371	5291	4227	9889	<b>Asli Tapi Palsu</b>
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>779</b>	<b>2783</b>	<b>2863</b>	<b>6425</b>	
	Partai Keadilan Sejahtera	333	2756	3300	6389	
	PDI Perjuangan	735	7241	12399	20375	
	Partai Golkar	1361	7041	3788	12190	
	Partai Gerindra	3792	5538	7980	17310	
	Partai Demokrat	2331	6849	5645	14825	



	Partai Amanat Nasional	565	7400	9175	17140	
	Partai Persatuan Pembangunan	548	4283	4464	9295	
	Partai Hanura	137	3809	2813	6759	
	Partai Bulan Bintang	17	402	964	1383	
	PKPI	97	1621	4187	5905	

12. Bahwa Tabel tersebut adalah rekapitulasi suara yang dicetak oleh Komisioner KPU Kota Batam, tetapi dengan hasil perhitungan suara yang berbeda dengan hasil perhitungan yang sebenarnya, yang dibacakan pada dini hari sebelumnya.
13. Bahwa adapun hasil rekapitulasi suara yang benar adalah sebagaimana yang tercatat di dalam Tabel 2 berikut ini:

**TABEL 2**

**REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA BATAM  
DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASAR REKAPITULASI PLENO  
PERBAIKAN KPUD PROVINSI KEPRI 04 MEI 2014**

NO BUKTI	PARTAI	REKAPITULASI PLENO PERBAIKAN KPUD 04 MEI 2014			JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		Kec. Belakang Padang	Kec. Sekupang	Kec. Batuaji		
PT-3-2						
	Partai NASDEM	371	5291	4227	9889	Asli Perbaikan
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>629</b>	<b>2133</b>	<b>2263</b>	<b>5025</b>	
	Partai Keadilan Sejahtera	333	2756	3300	6389	
	PDI Perjuangan	735	7241	12399	20375	



	Partai Golkar	1361	7041	3788	12190	
	Partai Gerindra	3792	5538	7980	17310	
	Partai Demokrat	2331	6849	5645	14825	
	Partai Amanat Nasional	335	3100	6075	9510	
	Partai Persatuan Pembangunan	698	4933	5064	10695	
	Partai Hanura	137	3809	2813	6759	
	Partai Bulan Bintang	17	402	964	1383	
	PKPI	97	1621	4187	5905	

14. Bahwa di dalam perhitungan ulang yang dilaksanakan dan diambil alih oleh KPU Provinsi, hasil suara Pemohon yang sebenarnya telah dikembalikan menjadi perolehan yang sebenarnya, yaitu 5025. Dan justru perolehan awal yang dicetak oleh KPU Kota Batam adalah hasil rekapitulasi yang dipalsukan.
15. Bahwa saat ini ketua KPUD Batam telah dinyatakan sebagai tersangka pelaku pidana pemilu karena melakukan pemalsuan hasil pemilu. Dan saat ini proses pemeriksaan atas Ketua KPUD Kota Batam tersebut telah P-21. Dan saat ini 3 oknum KPUD Batam (ketua dan 2 anggota) telah disidang oleh DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik.
16. Bahwa sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suaranya dihilangkan adalah tidak benar adanya. Dan hasil perolehan suara partai-partai secara keseluruhan untuk ketiga Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

**TABEL 3**  
**REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA BATAM**  
**DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASAR REKAPITULASI TINGKAT**  
**KECAMATAN BELAKANG PADANG**

NO BUKTI	PARTAI	REKAPITULASI						JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		Tingkat Kecamatan Belakang Padang (DA1)							
PT-3-3		Kel. Pemping	Kel. Kasu	Kel. P.Terong	Kel. Pecung	Kel. Tanjung Sari	Kel. Sekanak Raya		Asli





	Partai NASDEM	13	26	51	31	142	108	371	
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>262</b>	<b>233</b>	<b>629</b>	
	Partai Keadilan Sejahtera	4	8	33	14	114	160	333	
	PDI Perjuangan	72	141	91	14	229	188	735	
	Partai Golkar	30	68	331	22	524	386	1361	
	Partai Gerindra	157	1753	663	326	287	606	3792	
	Partai Demokrat	117	165	416	45	691	897	2331	
	Partai Amanat Nasional	10	5	40	13	111	156	335	
	Partai Persatuan Pembangunan	23	6	23	20	302	324	698	
	Partai Hanura	6	3	44	1	34	49	137	
	Partai Bulan Bintang	1	0	3	0	4	9	17	
	PKPI	0	26	16	0	33	22	97	

TABEL 4

**REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA BATAM  
DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASAR REKAPITULASI TINGKAT  
KECAMATAN SEKUPANG**

NO BUKTI	PARTAI	REKAPITULASI							JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		Tingkat Kecamatan Sekupang (DA-1)								
PT-3-4		Kel. Sungai Harapan	Kel. Tanjung Pinggir	Kel. Tanjung Riau	Kel. Tiban Indah	Kel. Tiban Baru	Kel. Tiban Lama	Kel. Patam Lestari		



	Partai NASDEM	760	149	825	635	769	893	1260	5291	Asli
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>292</b>	<b>146</b>	<b>583</b>	<b>107</b>	<b>325</b>	<b>214</b>	<b>386</b>	<b>2133</b>	
	Partai Keadilan Sejahtera	269	58	225	843	550	494	317	2756	
	PDI Perjuangan	842	377	1260	1102	1576	1226	858	7241	
	Partai Golkar	1490	249	571	1425	1597	496	1205	7041	
	Partai Gerindra	1290	299	935	532	1039	680	763	5538	
	Partai Demokrat	1547	401	1036	734	1284	863	984	6849	
	Partai Amanat Nasional	580	87	380	300	344	869	540	3100	
	Partai Persatuan Pembangunan	513	124	1612	507	906	677	594	4933	
	Partai Hanura	286	91	479	1120	813	364	656	3809	
	Partai Bulan Bintang	127	10	64	31	62	84	15	402	
	PKPI	126	18	223	149	109	855	141	1621	

TABEL 5

**REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA BATAM  
DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASAR REKAPITULASI TINGKAT  
KECAMATAN BATU AJI**



NO BUKTI	PARTAI	REKAPITULASI				JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		Tingkat Kecamatan Batu Aji ((DA-1)					
PT-3-5		Kel. Tanjung Uncang	Kel. Buliang	Kel. Kibing	Kel. Bukit Tempayan		
	Partai NASDEM	1139	1140	1473	475	4227	Asli
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>1049</b>	<b>570</b>	<b>401</b>	<b>243</b>	<b>2263</b>	
	Partai Keadilan Sejahtera	632	1440	583	645	3300	
	PDI Perjuangan	3996	3831	3429	1143	12399	
	Partai Golkar	1099	1313	809	567	3788	
	Partai Gerindra	1897	2835	2213	1035	7980	
	Partai Demokrat	1492	2565	908	680	5645	
	Partai Amanat Nasional	2007	1699	1876	493	6075	
	Partai Persatuan Pembangunan	1322	1712	1345	685	5064	
	Partai Hanura	846	753	855	359	2813	
	Partai Bulan Bintang	160	104	205	495	964	
	PKPI	539	1399	1647	602	4187	

17. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini sebagai pemilik bukti-bukti asli dari hasil rekapitulasi yang dipalsukan oleh Ketua KPU Kota Batam, maupun bukti-bukti hasil perhitungan suara KPU Provinsi, tidak memegang berkas asli dari semua hasil perhitungan suara untuk seluruh Partai-Partai, karena bukti asli milik Pihak Terkait tersebut dijadikan sebagai alat bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Batam. Dan oleh Kepolisian Republik Indonesia, diberikan bukti Surat Penyitaan atas berkas asli tersebut. Tetapi data yang Pihak Terkait sajikan adalah data yang sebenarnya, yang diakui kebenarannya oleh KPU Provinsi, dan kami berharap jika Majelis Hakim



berkenan untuk memeriksa berkas asli tersebut, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengeluarkan Penetapan untuk meminjam berkas asli tersebut untuk dapat dipakai sebagai alat bukti bagi Para Pihak yang terkait dalam sengketa perolehan suara ini.

18. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini juga mengajukan bukti-bukti asli sebagaimana yang kami sebutkan dalam Tabel berikut ini:

**TABEL 6**  
**BUKTI-BUKTI LAINNYA**

NO BUKTI	PERIHAL	KETERANGAN
PT-3-6	PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU NOMOR: 06/I-P/L-DKPP/2014	Copy dari asli
PT-3-7	PANGGILAN SIDANG DKPP NOMOR: 70/DKPP-PKE-III/2014	Copy dari asli
PT-3-8	BERITA ACARA PENYITAAN KEPOLISIAN RI DAERAH KEPULAUAN RIAU: SPRIN SITA NOMOR: SP.SITA/05.b/2014/DIRESKRIMUM TANGGAL 08 MEI 2014	Copy dari asli
PT-3-9	SURAT TANDA PENERIMAAN NOMOR: STP/05.C/V/2014/DITRESKRIMUM	SESUAI SPRIN SITA NOMOR: SP.SITA/05.b/2014/DIRESKRIMUM TANGGAL 08 MEI 2014
PT-3-10	KETUA KPU DIJEMPUT POLISI	BATAM POS, 29 APRIL 2014
PT-3-11	SYAHDAN DIKAWAL BAK TERORIS	TRIBUN BATAM, 29 APRIL 2014
PT-3-12	PLENO KPU RIBUT	BATAM POS, 30 APRIL 2014
PT-3-13	SELISIH SUARA CAPAI RIBUAN	TRIBUN BATAM, 30 APRIL 2014
PT-3-14	5 ANGGOTA KPU BATAM DINONAKTIFKAN	BATAM POS, 1 MEI 2014
PT-3-15	BERITA KOMISIONER KPU BATAM DIBERHENTIKAN	TRIBUN BATAM, 1 MEI 2014
PT-3-16	TERANCAM DIPECAT TAK HORMAT	BATAM POS, 2 MEI 2014
PT-3-17	SK PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU BATAM DITEKEN	TRIBUN BATAM, 2 MEI 2014
PT-3-18	PROTES KETUA PARTAI TAK	BATAM POS, 5 MEI 2014



	DIGUBRIS	
PT-3-19	SURYA CS AKSI WALK OUT	TRIBUN BATAM, 5 MEI 2014
PT-3-20	REKAPITULASI KEPRI DISAHKAN, KASUS PEMALSUAN JALAN TERUS	BATAM POS, 8 MEI 2014
PT-3-21	RIKY BEBER REKAP PALSU	TRIBUN BATAM, 6 MEI 2014
PT-3-22	DKPP RAGUKAN KETERANGAN SYAHDAN CS	BATAM POS, 8 MEI 2014
PT-3-23	SYAHDAN JADI TERSANGKA PIDANA PEMILU	<a href="http://batampos.co.id/14-05-2014/">http://batampos.co.id/14-05-2014/</a>
PT-3-24	MUHAMMAD SYAHDAN SEGERA DISIDANG DI PENGADILAN NEGERI BATAM	BATAMTODAY.COM, 24 MEI 2014
PT-3-25	SYAHDAN SAHKAN SUARA YANG DIUBAH	KORAN SINDO BATAM, 25 MEI 2014
PT-3-26	SYAHDAN DIANCAM PENJARA 5 TAHUN	BATAM POS, MINGGU, 25 MEI 2014

19. Bahwa dari data-data berupa Tabel diatas, maka berdasarkan DA-1 tingkat kecamatan (bukti PT-3-3, PT-3-4, PT-3-5) suara Pemohon (PKB) untuk Kecamatan Belakang Padang berjumlah 629 suara, Kecamatan Sekupang berjumlah 2.133 suara, Kecamatan Batu Aji berjumlah 2.263 suara, **sehingga total perolehan PKB adalah 5.025 suara** sesuai dengan hasil rekapitulasi ulang yang dilakukan KPUD Provinsi pada tanggal 4 Mei 2014 (lihat bukti PT-3-2). **Oleh karenanya bahwa klaim PKB kehilangan 1400 suara sebagaimana hasil Pleno KPUD Batam pada 28 April 2014 (bukti PT-3-1) adalah tidak benar.**

#### PETITUM

Dengan fakta-fakta sebagaimana telah Pihak Terkait jelaskan diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Menetapkan hasil Rekapitulasi Suara KPU Provinsi pada tanggal 04 Mei 2014 yang menetapkan perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 5025, adalah hasil perolehan suara untuk Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa yang sebenarnya.



3. Menetapkan perolehan suara berikut ini sebagai perolehan suara yang sah sesuai hasil rekapitulasi KPU Provinsi Kepulauan Riau.

**REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD  
KOTA BATAM  
DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASAR REKAPITULASI  
PLENO PERBAIKAN KPUD PROVINSI KEPRI 04 MEI 2014**

	PARTAI	REKAPITULASI PLENO PERBAIKAN KPUD 04 MEI 2014			JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		Kec. Belakang Padang	Kec. Sekupang	Kec. Batuaji		
1.	Partai NASDEM	371	5291	4227	9889	Asli Perbaikan
2.	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>629</b>	<b>2133</b>	<b>2263</b>	<b>5025</b>	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	<b>333</b>	<b>2756</b>	<b>3300</b>	<b>6389</b>	
4.	PDI Perjuangan	735	7241	12399	20375	
5.	Partai Golkar	1361	7041	3788	12190	
6.	Partai Gerindra	3792	5538	7980	17310	
7.	Partai Demokrat	2331	6849	5645	14825	
8.	Partai Amanat Nasional	335	3100	6075	9510	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	698	4933	5064	10695	
10.	Partai Hanura	137	3809	2813	6759	
11.	Partai Bulan Bintang	17	402	964	1383	
12.	PKPI	97	1621	4187	5905	

4. Menetapkan suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 6.389 suara;



5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3-1 sampai dengan PT-3-43 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut :  
 sebagai berikut :

PT-3-1	REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD KOTABATAM DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASARKAN REKAPITULASI YANG DIPALSUKAN PLENO KPUD BATAM 28 APRIL 2014
PT-3-2	REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASAR REKAPITULASI PLENO PERBAIKAN KPUD PROVINSI KEPRI 04 MEI 2014
PT-3-3	REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASAR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN BELAKANG PADANG
PT-3-5	REKAPITULASI SUARA PARTAI UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN V KOTA BATAM BERDASAR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SEKUPANG
PT-3-6	PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU NOMOR: 06/I-P/L-DKPP/2014
PT-3-7	PANGGILAN SIDANG DKPP NOMOR: 70/DKPP-PKE-III/2014
PT-3-8	BERITA ACARA PENYITAAN KEPOLISIAN RI DAERAH KEPULAUAN RIAU: SPRIN SITA NOMOR: SP.SITA/05.b/2014/DIRESKRIMUM TANGGAL 08 MEI 2014



PT-3-9	SURAT TANDA PENERIMAAN STP/05.C/V/2014/DITRESKRIMUM SESUAI SPRIN SITA NOMOR: SP.SITA/05.b/2014/DIRESKRIMUM TANGGAL 08 MEI 2014
PT-3-10	KETUA KPU DIJEMPUT POLISI BATAM POS, 29 APRIL 2014
PT-3-11	SYAHDAN DIKAWAL BAK TERORIS TRIBUN BATAM, 29 APRIL 2014
PT-3-12	PLENO KPU RIBUT BATAM POS, 30 APRIL 2014
PT-3-13	SELISIH SUARA CAPAI RIBUAN TRIBUN BATAM, 30 APRIL 2014
PT-3-14	5 ANGGOTA KPU BATAM DINONAKTIFKAN BATAM POS, 1 MEI 2014
PT-3-15	BERITA KOMISIONER KPU BATAM DIBERHENTIKAN TRIBUN BATAM, 1 MEI 2014
PT-3-16	TERANCAM DIPECAT TAK HORMAT BATAM POS, 2 MEI 2014
PT-3-17	SK PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU BATAM DITEKEN TRIBUN BATAM, 2 MEI 2014
PT-3-18	PROTES KETUA PARTAI TAK DIGUBRIS BATAM POS, 5 MEI 2014
PT-3-19	SURYA CS AKSI WALK OUT TRIBUN BATAM, 5 MEI 2014
PT-3-20	REKAPITULASI KEPRI DISAHKAN, KASUS PEMALSUAN JALAN TERUS BATAM POS, 8 MEI 2014
PT-3-21	RIKY BEBER REKAP PALSU TRIBUN BATAM, 6 MEI 2014
PT-3-22	DKPP RAGUKAN KETERANGAN SYAHDAN CS BATAM POS, 8 MEI 2014
PT-3-23	SYAHDAN JADI TERSANGKA PIDANA PEMILU <a href="http://batampos.co.id/14-05-2014/">http://batampos.co.id/14-05-2014/</a>
PT-3-24	MUHAMMAD SYAHDAN SEGERA DISIDANG DI PENGADILAN NEGERI BATAM BATAMTODAY.COM, 24 MEI 2014





PT-3-25	SYAHDAN SAHKAN SUARA YANG DIUBAH KORAN SINDO BATAM, 25 MEI 2014
PT-3-26	SYAHDAN DIANCAM PENJARA 5 TAHUN BATAM POS, MINGGU, 25 MEI 2014
PT-3-27	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMILU TAHUN 2014. (MODEL DB)
PT-3-28	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 49/KPTS/KPU-PROV-031/TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PEMILU TAHUN 2014 TINGKAT KOTA BATAM YANG DITETAPKAN PADA TANGGAL 04 MEI 2014.
PT-3-29	MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA BATAM HALAMAN 2. DESA/KELURAHAN SEKANAK RAYA, KECAMATAN BEL. PADANG.
PT-3-30	MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA BATAM HALAMAN 2. DESA/KELURAHAN PEMPING, KECAMATAN BELAKANG PADANG.
PT-3-31	MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA BATAM HALAMAN 3. DESA/KELURAHAN PECONG, KECAMATAN BEL. PADANG.
PT-3-32	MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA BATAM HALAMAN 4. DESA/KELURAHAN KASU, KECAMATAN BELAKANG PADANG.
PT-3-33	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA BATAM 5 DALAM PEMILU 2014. MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA BATAM 5. TPS 1-29-36 DESA/KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN



	KECAMATAN BATU AJI.
PT-3-34	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA BATAM 5 DALAM PEMILU 2014. MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA BATAM 5. TPS 1-65 DESA/KELURAHAN KIBING KECAMATAN BATU AJI.
PT-3-35	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA BATAM 5 DALAM PEMILU 2014. MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA BATAM 5. TPS 1-95 DESA/KELURAHAN BULIANG KECAMATAN BATU AJI.
PT-3-36	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA TAHUN 2014 DAPIL BATAM 5. DIISI BERDASARKAN MODEL C-1 DAN LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA DI TPS 1-69 DESA/KELURAHAN TANJUNG UNCANG, KECAMATAN BATU AJI.
PT-3-37	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA TAHUN 2014 DAPIL BATAM 5. DIISI BERDASARKAN MODEL C-1 DAN LAMPIRAN MODEL



	C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA DI TPS 1-28 DESA/KELURAHAN TIBAN LAMA, KECAMATAN SEKUPANG.
PT-3-38	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA TAHUN 2014. MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL BATAM 5 DI TPS 1-33 DESA/ KELURAHAN TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG.
PT-3-39	SERTIPIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014. MODEL D-1 DPRD KAB./KOTA. DIISI BERDASARKAN FORMULIR C-1 DAN LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, DESA/KELURAHAN TIBAN INDAH KECAMATAN SEKUPANG TPS 1-30.
PT-3-40	SERTIPIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014. MODEL D-1 DPRD KAB./KOTA. DIISI BERDASARKAN FORMULIR C-1 DAN LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, DESA/KELURAHAN SEI HARAPAN, KECAMATAN SEKUPANG TPS 1-32.
PT-3-41	SERTIPIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014. MODEL D-1 DPRD KAB./KOTA. DIISI BERDASARKAN FORMULIR C-1 DAN LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD



	KABUPATEN/KOTA, DESA/KELURAHAN TANJUNG PINGGIR KECAMATAN SEKUPANG TPS 1-11.
PT-3-42	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA TAHUN 2014 DAPIL BATAM 5. MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA DI TPS 1-14 DESA/KELURAHAN PATAM LESTARI, KECAMATAN SEKUPANG.
PT-3-43	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA CALON ANGGOTA DPD DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA TAHUN 2014 DAPIL BATAM 5. MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA DI TPS 1-14 DESA/KELURAHAN TANJUNG RIAU, KECAMATAN SEKUPANG.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Syaifudin Fauzi**

- Saksi menegaskan bahwa pleno yang dipertahankan oleh PKB adalah tidak sesuai baik itu berdasarkan dokumen DA-1 di tingkat Kecamatan maupun dokumen D-1 di tingkat kelurahan.
- Saksi menerangkan bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2014 dan pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang pada tanggal 28 April 2014 dianulir.



## KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
4. Bahwa, KPU telah menetapkan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Partai Nasdem	95.848
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.976
3.	Partai Keadilan Sejahtera	66.095
4.	PDI Perjuangan	132.412
5.	Partai Golkar	95.354
6.	Partai Gerindra	91.942



7.	Partai Demokrat	81.150
8.	Partai Amanat Nasional	119.044
9.	Partai Persatuan Pembangunan	37.760
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	50.736
14.	Partai Bulan Bintang	11.913
15.	PKPI	11.106

6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut :

**A. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA :**

**1. Untuk DPRD Batam DAPIL Batam V terdiri dari :**

- a. Bahwa KPU Kota Batam telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 5 meliputi Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang berdasarkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 49.a/Kpts-Prov-031/Tahun2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 2014 Kota Batam tertanggal 4 Mei 2014 sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai Nasdem	9889
2	Partai Kebangkitan Bangsa	5025
3	Partai Keadilan Sejahtera	6389
4	PDI Perjuangan	20375
5	Partai Golongan Karya	12190
6	Partai Gerindra	17310
7	Partai Demokrat	14825
8	Partai Amanat Nasional	9510
9	Partai Persatuan Pembangunan	10695



10	Partai Hati Nurani Rakyat	6759
11	Partai Bulan Bintang	1383
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5905

b. Bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon, Panwaslu Kota Batam, dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pungut hitung Pemilu Legislatif 2014 diadakan tanggal 9 April 2014;
- Kemudian dilanjutkan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kelurahan se-Kota Batam. Karena Form C1 tidak maksimal dimiliki para saksi parpol dan perorangan serta Panwaslu, maka Panwaslu Kota Batam memberikan rekomendasi **No.178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 21 April 2014** kepada KPU Kota Batam untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara **di tingkat kelurahan agar membuka Form C1 Plano**. Hasil ditingkat kelurahan ini, telah selesai dilaksanakan dan diterima oleh saksi yang hadir dan PPL; (Bukti 1)
- Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kelurahan maka selanjutnya diteruskan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dan hasilnya juga **diterima** oleh para saksi dan Panwascam yang hadir;
- Setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan maka diteruskan penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kota Batam;
- Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Batam ada tiga kejadian :
  - i) Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan tanggal 28 April 2014, Pleno ini tidak diterima oleh para saksi dan Panwaslu



Kota Batam karena antara data yang disahkan tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 02.30 WIB tidak sesuai dengan data yang diprintkan untuk ditandatangani oleh para saksi sekitar pukul 09.00 pagi.

- ii) Karena data yang berbeda sebagaimana dalam huruf a) tersebut, maka diadakan Rapat Pleno perbaikan di Tanjung Pinang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Batam No. 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 tetapi rapat tersebut tidak bisa diselesaikan karena deadlock. (Bukti-2)
- iii) Karena KPU Kota Batam tidak bisa menyelesaikan Rapat PPS Tingkat KPU Kota Batam maka KPU Provinsi Kepulauan Riau mengambil alih dan sekaligus menonaktifkan KPU Kota Batam. Dan KPU Provinsi Kepri mengadakan rapat pleno PPS Tingkat KPU Kota Batam pada tanggal 4 Mei 2014 yang hasilnya telah diterima oleh para saksi dan juga Panwaslu Kota Batam yang hadir.

#### **Keterangan Lain**

1. Langkah pencegahan Pengawasan  
Panwaslu Kota Batam telah melakukan bimbingan teknis kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan Se-kota Batam dalam rangka memahami tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan pungut hitung dalam pemilu legislatif DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dan juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik tingkat kecamatan dan Kelurahan untuk mengumpulkan Form C1 di setiap Tempat Pemungutan Suara yang berjumlah 2.056 (Dua ribu Lima puluh enam) se Kota Batam.





2. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor/Laporan	Pelapor dan terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	15/laporan/IV/2014	H Muhammad Musofa dan PPS Tanjung Riau	Berdasarkan Hasil kajian Panwaslu terjadi perbedaan data antara Form C1 dan D1 maka di usulkan melalui panwascam sekupang untuk melakukan perbaikan di tingkat kecamatan	Perbaikan Di tingkat Kecamatan
2	17/laporan/IV/2014	Saharudin	Berdasarkan Hasil kajian Panwaslu terjadi perbedaan data antara Form C1 dan D1 maka di usulkan melalui panwascam sekupang untuk melakukan perbaikan di tingkat kecamatan	Perbaikan Tingkat Kecamatan

- b. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh pengawas pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu: Pelanggaran Administrasi.



2. Untuk DPRD Kab. Karimun, Dapil Karimun III terdiri dari :

I. Kecamatan Kundur Barat.

1. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Karimun telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Dapil 3 Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karimun (DB1) perihal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 22 April 2014 lampiran (B-1), sebagai berikut:

NO.	PARTAI	KEC. KUNDUR BARAT	JUMLAH AKHIR
IV.	<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>		
	<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>		
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>141</b>	<b>462</b>
1	Dr. ZULFAN EFENDI. A	104	718
2	FAKHRURRAZI, A.Md	25	720
3	NURELIAH	7	49
4	ZALINA	10	77
5	SYAFI'I	38	183
6	DODI FITRIADI	2	26
7	SONYARDI	6	108
8	SITIZALEHA, AMK	0	14
9	M. DAUD, S.AG	1	28
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>334</b>	<b>2385</b>

2. Berdasarkan DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Kundur Barat khusus Desa/Kel. Sawang, perolehan suara Parpol PKB dan Calegnya Dapil Karimun 3 (Bukti 3).



NO.	PARTAI	DESA/KEL SAWANG	JUMLAH AKHIR
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>		
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>			
<b>2</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>64</b>	<b>141</b>
1	Dr. ZULFAN EFENDI. A	25	104
2	FAKHRURRAZI, A.Md	9	25
3	NURELIAH	2	7
4	ZALINA	3	10
5	SYAFI'I	9	38
6	DODI FITRIADI	2	2
7	JONI ARDI	2	6
8	SITI ZALEHA, AMK	0	0
9	M. DAUD, S.AG	0	1
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>116</b>	<b>334</b>

3. Bahwa berdasarkan D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Sawang Kec. Kundur Barat Kab. Karimun, perolehan suara Parpol PKB dan Calegnya Dapil Karimun 3 ( Bukti 4).

NO.	PARTAI	TPS 2	JUMLAH AKHIR
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>		
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>			
<b>2</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>6</b>	<b>64</b>
1	Dr. ZULFAN EFENDI. A	1	25
2	FAKHRURRAZI, A.Md	0	9
3	NURELIAH	1	2
4	ZALINA	0	3
5	SYAFI'I	1	9
6	DODI FITRIADI	0	2
7	JONI ARDI	0	2



8	SITI ZALEHA, AMK	0	0
9	M. DAUD, S.AG	0	0
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>9</b>	<b>116</b>

4. Bahwa berdasarkan lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS (Panitia adhoc KPU Kabupaten Karimun) di TPS 2 Desa/Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, perolehan suara Parpol PKB dan Calegnya Dapil Karimun 3 (Bukti 5).

No	NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
<b>A</b>	<b>2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	6
<b>B</b>	<b>Suara Calon</b>	
1	Dr. ZULFAN EFENDI.A	41
2	FAKRURRAZI, A.Md	0
3	NURELIAH	1
4	ZALINA	0
5	SYAFI'I	1
6	DODI FITRIADI	0
7	JONI ARDI	6
8	SITI ZALEHA, AMK	0
9	M. DAUD, SAg	0

5. Bahwa, berdasarkan Temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Karimun telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Karimun pada tanggal 21 April 2014 sekitar jam 10.30-12.00 Wib bertempat di Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat membahas Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun Nomor: 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 dan menghasilkan 4 (empat) kesepakatan yang sesuai dengan hasil Notulen Rapat (*Bukti 6*) pada :

- a. Poin (2) PPS Kelurahan Sawang dengan PPK Kec. Kundur Barat untuk dapat menghitung ulang TPS 2 Kel. Sawang bahwa berdasarkan Temuan Panwaslu Kab. Karimun didapat Temuan Perbedaan Perolehan Suara Caleg pada



Model C1 Lampirannya dengan hasil Rekap PPS (Formulir D1) dan Rekap PPK (Formulir DA ) pada Parpol PKB Dapil Karimun 3 dan juga berdasarkan Permohonan PKB No: 0575/DPC-PKB/IV/2014 untuk Perhitungan suara ulang dan Rekomendasi ulang di TPS 2 Kel. Sawang.

Bahwa, Rekomendasi tingkat PPS dan PPK Kecamatan Kundur Barat, KPU Kabupaten Karimun tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun. Baik Rekomendasi lisan dan Rekomendasi tertulis.

## II. Kecamatan Ungar.

1. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Karimun telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Dapil 3 Kab. Karimun berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karimun (DB1) perihal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 22 April 2014, (*Bukti 7*) sebagai berikut :

NO.	PARTAI	KEC. UNGAR	JUMLAH AKHIR Pada Dapil Karimun 3
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	86	462
1	Dr. ZULFAN EFENDI. A	60	718
2	FAKHRURRAZI, A.Md	603	720
3	NURELIAH	4	49
4	ZALINA	1	77
5	SYAFI'I	64	183
6	DODI FITRIADI	0	26
7	JONI ARDI	56	108



8	SITI ZALEHA, AMK	1	14
9	M. DAUD, S.AG	0	28
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>875</b>	<b>2385</b>

Sumber : dokumen Model DB1 dari KPU Kabupaten Karimun

2. Bahwa berdasarkan DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kec. Ungar khusus Desa/Kelurahan Alai, perolehan suara Parpol PKB dan Calegnya Dapil Karimun 3. (Bukti 8)

NO.	URAIAN	DESA/KEL ALAI	JUMLAH AKHIR Desa/Kel se- Kecamatan Ungar
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>		
	<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>		
<b>2</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>40</b>	<b>86</b>
1	Dr. ZULFAN EFENDI. A	23	60
2	FAKHRURRAZI, A.Md	320	603
3	NURELIAH	2	4
4	ZALINA	1	1
5	SYAFI'I	14	64
6	DODI FITRIADI	0	0
7	JONI ARDI	42	56
8	SITI ZALEHA, AMK	1	1
9	M. DAUD, S.AG	0	0
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>433</b>	<b>875</b>

Sumber : Dokumen Model DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kecamatan Ungar.

3. Bahwa berdasarkan D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Alai Kecamatan Ungar Kab. Karimun,



perolehan suara Parpol PKB dan Calegnya Dapil Karimun 3.  
(Bukti 9).

NO.	PARTAI	TPS 6	JUMLAH AKHIR Desa/Kel. Alai
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>		
	<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>		
<b>2</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>2</b>	<b>40</b>
1	Dr. ZULFAN EFENDI. A	3	23
2	FAKHRURRAZI, A.Md	23	320
3	NURELIAH	0	2
4	ZALINA	1	1
5	SYAFI'I	0	14
6	DODI FITRIADI	0	0
7	JONI ARDI	6	42
8	SITI ZALEHA, AMK	0	1
9	M. DAUD, S.AG	<b>0</b>	0
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>35</b>	<b>443</b>

Sumber : Dokumen Model D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kel. Alai Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

4. Bahwa berdasarkan C1 dan lampirannya yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS di TPS 6 Desa/Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun, perolehan suara Parpol PKB dan Calegnya Dapil Karimun 3 (Bukti 10).

No	NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
<b>A</b>	<b>2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>Suara Calon</b>	
<b>1</b>	<b>Dr. ZULFAN EFENDI.A</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FAKRURRAZI, A.Md</b>	<b>23</b>



3	<b>NURELIAH</b>	<b>0</b>
4	<b>ZALINA</b>	<b>1</b>
5	<b>SYAFI'I</b>	<b>0</b>
6	<b>DODI FITRIADI</b>	<b>0</b>
7	<b>JONI ARDI</b>	<b>6</b>
8	<b>SITI ZALEHA, AMK</b>	<b>0</b>
9	<b>M. DAUD, Sag</b>	<b>0</b>

Sumber : Dokumen Model C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS TPS 6 Desa/Kel. Alai Kecamatan Kundur barat Kabupaten Karimun.

- a) Bahwa berdasarkan Temuan Panwaslu Kabupaten Karimun Suara Caleg PKB Nomor urut 2 a.n. (Fakhrurrazi) pada kolom kedua adanya Tipe-X yang digunakan sebagai koreksi. Sedangkan menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 ayat (4a) mengatakan Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembetulan dilakukan dengan cara memberi coretan berupa dua garis horizontal pada angka yang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi paraf Ketua KPPS pada pembetulannya.
- b) Bahwa berdasarkan point a tersebut, maka Panwaslu Kabupaten Karimun merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Karimun dengan Nomor: 180/PANWASLU-Kab/KRM/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal : Rekomendasi pada point ke 4 : Laporan dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 10/DPAC.PKB/IV/2014 tentan permintaan salinan C1 di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar karena ditemukan dugaan penggunaan Tipe-X untuk merubah perolehan suara caleg Nomor 2 pada TPS 2,3 dan 4. (Bukti 11).





Bahwa, Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Karimun baik yang disampaikan secara lisan dan Rekomendasi tertulis, ternyata KPU Kabupaten Karimun sampai Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Karimun tanggal 22 April 2014 tidak bisa melakukan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun. Dan Panwaslu Kabupaten Karimun akhirnya melaporkan KPU Kabupaten Karimun ke DKPP.

### **Keterangan terhadap Pokok Permohonan.**

1. Permohonan Nomor Perkara : 12.02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
  - Bahwa pokok permasalahan yang dipermasalahkan pemohon berdasarkan surat permohonan: di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Mei 2014 dengan Nomor Perkara : 12.02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 oleh Pemohon 1. dr Zulfan Efendi. A Caleg PKB DPRD TK II Kabupaten Karimun Nomor Urut 1 Dapil Karimun 3. Melaporkan (Termohon) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.
    - A. TPS 2 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat.
      - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan Karimun 3 (Kec. Kundur, Kec. Kundur Barat, Kec. Kundur Utara, Kec. Ungar dan Kec. Belat) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun tanggal 22 April 2014 di Gedung RMB Tanjung Balai Karimun yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.
      - Bahwa dalam Sidang Pleno KPU Kabupaten Karimun, Panwaslu Kabupaten Karimun telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Karimun untuk dilakukan perhitungan ulang di TPS 2 Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat yang sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun Nomor: 180/PANWASLU-Kab/IV/2014



dan diperjelas dari hasil Notulen Rapat Panwaslu Kabupaten Karimun dengan KPU Kabupaten Karimun tanggal 21 April 2014 pukul 10.00 s/d 12.00 Wib di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat.

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun hingga sekitar pukul 03.30 Wib tanggal 23 April 2014 tetap tidak mengabulkan dan/atau mengabaikan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun Nomor : 180/PANWASLU-Kab/IV/2014 yang diperjelas dan diprioritaskan dalam Hasil Notulen Rapat Panwaslu Kabupaten Karimun dengan KPU Kabupaten Karimun tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 10.30 s/d 12.00 Wib bertempat di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun:
- Bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara sah DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan (Dapil) Karimun III, Suara Pemohon (dr. Zulfan Efendi. A Nomor urut 1), berdasarkan Versi Pemohon perolehan suara sah pemohon (dr. Zulfan Efendi. A) untuk Kabupaten/Kota 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) sedangkan menurut versi Termohon perolehan suara sah Pemohon (dr. Zulfan Efendi. A) berjumlah 718 (tujuh ratus delapan belas).

**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DAERAH PEMILIHAN KARIMUN III, KABUPATEN KARIMUN  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU**

**VERSI PEMOHON**

NO	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALEG	NAMA KECAMATAN					JUMLAH TOTAL SUARA
		KUNDUR	KUNDUR UTARA	KUNDUR BARAT	BELAT	UNGAR	
A	PARTAI PKB	140	61	141	34	86	462
B	SUARA CALON						
	1. dr. ZULFAN EFENDI. A	397	134	144	23	60	758
	2. FAKHRURROZI, A.Md	50	13	25	29	603	720
	3. NURELIAH	8	30	7	0	4	49
	4. ZALINA	64	2	10	0	1	77



Sumber : Salinan dari berkas Pemohon.

**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
TINGKAT PPS KELURAHAN SAWANG KEC. KUNDUR BARAT  
KABUPATEN KARIMUN PROP. KEPULAUAN RIAU**

**VERSI TERMOHON**

N	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALEG	NAMA TPS								JUMLAH TOTAL
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	
A	SUARA PARTAI PKB	9	6	7	4	2	3	4	1	64
B	SUARA CALON									
	1. dr. ZULFAN EFENDI. A	3	1	6	1	0	1	6	7	25
	2. FAKHRURROZI, A.Md	1	0	2	0	2	0	4	0	9
	3. NURELIAH	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	4. ZALINA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	5. SYAFI'I	1	1	0	4	1	0	2	0	9
	6. DODI FITRIADI	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	7. JONI ARDI	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	8. SITI ZALEHA, AMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. M. DAUD, S.Ag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	9	1	9	3	5	1	1	116

Sumber : Salinan dari berkas Pemohon.

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat KPPS di TPS 2 Desa/Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.**

No	NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
A	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
B	Suara Calon	
1	Dr. ZULFAN EFENDI.A	41
2	FAKRURRAZI, A.Md	0
3	NURELIAH	1
4	ZALINA	0
5	SYAFI'I	1
6	DODI FITRIADI	0
7	JONI ARDI	6



8	SITI ZALEHA, AMK	0
9	M. DAUD, Sag	0

Sumber : Lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari tingkat KPPS TPS 2 Desa/Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

Perbedaan perolehan suara sah Pemohon (dr. Zulfan Efendi. A) terjadi di Kecamatan Kundur Barat, PPS Kelurahan Sawang, menurut versi Pemohon berjumlah 65 (enam puluh lima), sedangkan menurut versi Termohon 25 (dua puluh lima).

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
TINGKAT KEC. KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN  
PROP. KEPULAUAN RIAU

VERSI PEMOHON

NO	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALEG	NAMA DESA / KELURAHAN					JUMLAH TOTAL SUARA
		SAWANG	SAWANG SELATAN	SAWANG LAUT	KUNDUR	GEMURUH	
A	SUARA PARTAI PKB	64	17	22	21	17	141
B	SUARA CALON						
	1. dr. ZULFAN EFENDI. A	65	10	31	24	14	144
	2.FAKHRURROZI, A.Md	9	6	4	5	1	25
	3. NURELIAH	2	1	1	3	0	7
	4. ZALINA	3	0	6	1	0	10
	5. SYAFI'I	9	4	0	17	8	38
	6.DODI FITRIADI	2	0	0	0	0	2
	7. JONI ARDI	2	0	3	0	1	6
	8. SITI ZALEHA, AMK	0	0	0	0	0	0
	9.M.DAUD, S.Ag	0	0	0	0	1	1
		156	38	67	71	42	374

Sumber : Salinan berkas dari Pemohon.



**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.**

NO.	PARTAI	DESA/KEL SAWANG	JUMLAH AKHIR (Kecamatan Kundur Barat)
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>		
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>			
<b>2</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>64</b>	<b>141</b>
1	Dr. ZULFAN EFENDI. A	25	104
2	FAKHRURRAZI, A.Md	9	25
3	NURELIAH	2	7
4	ZALINA	3	10
5	SYAFI'I	9	38
6	DODI FITRIADI	2	2
7	JONI ARDI	2	6
8	SITI ZALEHA, AMK	0	0
9	M. DAUD, S.AG	0	1
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>116</b>	<b>334</b>

Sumber : Dokumen DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kecamatan Kundur Barat.

- Bahwa dilihat dari perolehan suara sah Pemohon (dr. Zulfan Efendi. A) pada Kelurahan Sawang maka perbedaan itu terjadi di TPS 2.
- Bahwa panitia pengawas pemilu Kab. Karimun menemukan adanya perbedaan hasil suara pada C1 yang berbeda dengan Termohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Panwaslu Kabupaten Karimun setelah mendapatkan C1 dari Panwascam Kundur Barat, Panwaslu Kab. Karimun melakukan Input data hasil



perolehan suara tersebut, maka ditemukan perbedaan hasil suara caleg an. Dr. Zulfan, A, PKB pada TPS 2 Kel. Sawang dengan **jumlah 41**, dan Panwaslu melakukan perbandingan terhadap D1 tingkat PPS terjadi perbedaan antara pemohon dengan termohon.

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat KPPS di TPS 2 Desa/Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.**

No	NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
<b>A</b>	<b>2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	6
<b>B</b>	<b>Suara Calon</b>	
1	Dr. ZULFAN EFENDI.A	41
2	FAKRURRAZI, A.Md	0
3	NURELIAH	1
4	ZALINA	0
5	SYAFI'I	1
6	DODI FITRIADI	0
7	JONI ARDI	6
8	SITI ZALEHA, AMK	0
9	M. DAUD, Sag	0

Sumber : Lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari tingkat KPPS TPS 2 Desa/Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat PPS Desa/Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.**

NO.	PARTAI	TPS 2	JUMLAH AKHIR
IV.	<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI</b>		



<b>POLITIK DAN SUARA CALON</b>			
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>			
<b>2</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>6</b>	<b>64</b>
1	Dr. ZULFAN EFENDI. A	1	25
2	FAKHRURRAZI, A.Md	0	9
3	NURELIAH	1	2
4	ZALINA	0	3
5	SYAFI'I	1	9
6	DODI FITRIADI	0	2
7	JONI ARDI	0	2
8	SITI ZALEHA, AMK	0	0
9	M. DAUD, S.AG	0	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>		<b>9</b>	<b>116</b>

Sumber : Lampiran D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari tingkat PPS Desa/Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

**B. Di TPS Kelurahan Alai Kecamatan Ungar.**

- Bahwa Temuan Panwaslu Kabupaten Karimun pada TPS 6 Kelurahan Alai Kecamatan Ungar pada C1 lampiran Parpol PKB pada suara Caleg Nomor urut 2 a.n. Fakhurrrazi, A.Md pada kolom kedua diberikan Tip-ex untuk mengoreksi dan/atau memperbaiki sebagaimana dimaksud KPPS di TPS 6 Kelurahan Alai menerapkan Pasal 51 ayat 4a PKPU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengatakan (4a) dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembetulan dilakukan dengan cara memberi coretan berupa dua garis horizontal pada



angka atau kata yang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi paraf Ketua KPPS pada pembetulannya.

- Bahwa pada kolom kedua yang diduga mengalami perbaikan dibubuhi Tip-ex dan ditulis kembali dengan angka 2. Hingga suara Calon Nomor urut 2 a.n. Fakhurrazi, A.Md bertambah menjadi 23 suara.

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat KPPS TPS 6 Desa/Kel. Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.**

No	NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
A	<b>2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>2</b>
B	<b>Suara Calon</b>	
1	Dr. ZULFAN EFENDI.A	3
2	<b>FAKRURRAZI, A.Md</b>	<b>23</b>
3	NURELIAH	0
4	ZALINA	1
5	SYAFI'I	0
6	DODI FITRIADI	0
7	JONI ARDI	6
8	SITI ZALEHA, AMK	0
9	M. DAUD, Sag	0

Sumber : Lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari tingkat KPPS TPS 6 Desa/Kel. Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.

**Keterangan Lain**

1. Fakta dan Keterangan

- a. Pemohon adalah calon Legislatif untuk DPRD Kabupaten Karimun Propinsi Kepri peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU-031.436710/Tahun 2013 tentang Daftar Calon Tetap A.n dr. Zulfan Efendi, A.





- b. Bahwa pada tanggal 8 April tahun 2014, Panwaslu Kabupaten Karimun menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk mendapatkan Form C1 dari setiap TPS pada hari yang sama di wilayah kerja masing-masing khusus untuk Dapil Karimun 3. Sebagai monitoring wilayah dilakukan oleh Sdr. Ir. Mardanus (Anggota Panwaslu Kabupaten Karimun).
- c. Bahwa pada 9 April 2014 pada pagi hari Sdr. Ir. Mardanus berangkat dari Kantor Panwaslu Kabupaten Karimun menuju Dapil Karimun 3 (Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat dan Kecamatan Ungar).
- d. Bahwa pada pelaksanaan pengawasan pada tanggal 9 April 2014 yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Mardanus di Wilayah Dapil Karimun 3 bersama juga didampingi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Sdri. Lendrawati, SH. M.Hum dan seorang staf asistensi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- e. Bahwa pada saat monitoring di TPS-TPS di wilayah Dapil Karimun 3, mengingatkan kembali kepada Ketua KPPS yang dikunjungi agar memperhatikan cara Pungut Hitung Suara yang sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 9 April pada saat KPPS melakukan perhitungan suara Partai Politik, Calon Legislatif dan Calon DPD. Ditemukan di TPS-TPS yang pelaksanaannya mengalami keraguan. Pada saat itu juga Panwaslu Kabupaten Karimun berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karimun untuk dapat menjelaskan, meluruskan, dan/atau sebutan lainnya agar KPU



Kabupaten Karimun dan jajaran adhocnya untuk dapat meng*crosschek* TPS-TPS yang mengalami keraguan dan/atau kendala pada pelaksanaan perhitungan suara. Dan Panwaslu Kabupaten Karimun menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan agar Pengawas Pemilu Lapangan segera datang ke TPS-TPS yang mengalami kendala dalam cara pelaksanaan perhitungan suara.

- g. Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 9 April 2014, Panwaslu Kabupaten Karimun sesering mungkin berkoordinasi dan mengingatkan kepada Panwascam untuk diteruskan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk segera mendapatkan formulir C1: Sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dan pemilihan umum tahun 2014 dari TPS-TPS yang ada di wilayah kerjanya.
- h. Bahwa setelah mendapatkan Formulir C1 dari tiap-tiap TPS yang sudah selesai melakukan perhitungan suara. Panwaslu Kabupaten Karimun menginstruksikan agar Panwascam menyerahkan kepada Koordinator wilayah masing-masing dan/atau diantar langsung ke Kantor Panwaslu Kabupaten Karimun untuk dilakukan input data dan diingatkan agar Panwascam melakukan fotocopy sebagai bahan pertinggal untuk *crosschek* data pada Rekapitulasi selanjutnya yang sesuai dengan tingkatan penyelenggara pemilu, baik di tingkat PPS dan PPK.
- i. Bahwa pada setiap Formulir C1 yang diperuntukan untuk Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota segera melakukan input data yang akan digunakan sebagai data pembandingan setelah KPU Kabupaten Karimun dan Jajarannya melakukan Rekapitulasi Suara yang sesuai dengan tingkatannya.
- j. Bahwa pada kenyataannya Panwaslu Kabupaten Karimun mendapatkan Formulir C1 yang berasal dari masing-masing TPS yang ada di Kabupaten Karimun dari 491



TPS hanya bisa mendapatkan sekitar 25% Model Formulir C1 pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sampai jam 24.00 Wib malam.

- k. Bahwa untuk mendapatkan Formulir C1 dari TPS-TPS baru bisa didapatkan esok harinya Kamis tanggal 10 April 2014 dari Siang hari sekitar jam 11.00 Wib sampai malam. Bahkan ada yang sudah rekap di PPS.
- l. Bahwa Panwaslu Kabupaten Karimun setelah melakukan input data tentang perolehan suara Parpol dan Caleg secara simultan Formulir D1 Rekapitulasi Suara di PPS didapat sebahagian dan dari perbedaan-perbedaan hasil suara Parpol dan Caleg setelah membandingkan C1 yang ada di Panwaslu Kabupaten Karimun beserta input datanya dibandingkan dengan perolehan suara Parpol dan Caleg yang ada direkapitulasi Suara (D1) tingkat PPS.
- m. Bahwa Panwaslu Kabupaten Karimun membandingkan perolehan suara Parpol, suara Caleg untuk Parpol PKB Dapil Karimun 3, antara C1 yang diperuntukan Pengawas Pemilu dengan Rekapitulasi suara di tingkat PPS (Formulir D1) Kel. Sawang dengan Rekapitulasi Suara di tingkat PPK (Formulir DA1) di Kec. Kundur Barat serta Rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Karimun (Formulir DB1). Untuk TPS 2 Sawang Kel. Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

No.	Nama Caleg	C1		D1
		PANWASLU	PEMOHON	PPS Desa/Kel. Sawang TPS 2
A	Suara Partai	6	6	6
B	Suara Caleg			
	1. dr. Zulfan Efendi. A	41	41	1
	2. Fakhrurrazi, A.Md	0	0	0
	3. Nureliah	1	1	1



4. Zalina	0	0	0
5. Syafi'i	1	1	1
6. Dodi Fitriadi	0	0	0
7. Joni Ardi	0	0	0
8. Siti Zaleha, AMK	0	0	0
9. M. Daud, S.Ag	0	0	0

- n. Bahwa dari berbagai Temuan Panwaslu Kabupaten Karimun dari Perbedaan Perolehan Suara Parpol dan Caleg setelah mensandingkan data C1 dengan Formulir D1 dari PPS. Panwaslu Kabupaten Karimun menginstruksikan kepada Panwascam agar Perbedaan Perolehan Suara Parpol dan Caleg ditingkat PPS dapat diselesaikan pada saat Rekapitulasi Suara di tingkat PPK.
- o. Bahwa Pelaksanaan penulisan diatas Tipe-x dari pembetulan angka pada kolom kedua pada suara Caleg Nomor urut 2 (dua) an: Fakhurrazi, A.Md dapat diduga melanggar pasal 51 ayat (4a) PKPU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengatakan: (4a). Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembetulan dilakukan dengan cara memberi coretan berupa dua garis horizontal pada angka atau kata yang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi paraf Ketua KPPS pada pembetulanannya.
- p. Bahwa Rekapitulasi suara di tingkat PPS (Formulir D1) dan Rekapitulasi suara dari tingkat PPK (Formulir DA 1) tetap mempedomani dari lampiran model C1 yang diberikan Tipe-x pada kolom kedua dari suara caleg no urut 2 (dua) atas nama: Fakhurrazi, A.Md.
- q. Bahwa Panwaslu Kabupaten Karimun merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Karimun



untuk dapat menghitung ulang pada TPS 6 Kel. Alai Kec. Ungar untuk kotak suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten/kota yang sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Nomor: 180/Panwas-Kab/KRM/IV/2014 Tanggal 19 April 2014.

- r. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Panwaslu Kabupaten Karimun mendapat C1 Kelurahan Alai Kecamatan Ungar memang ditulis rapi, tetapi perbedaan bentuk penulisan tidak dapat diverifikasi secara sempurna.
- s. Rekap di PPS Kelurahan Alai Kecamatan Ungar berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Alai dan Panwascam Ungar mengatakan bahwa Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 dan Formulir Model D1 diperoleh pada tanggal 11 April 2014 pukul 23.00 Wib dan untuk hasil Rekapitulasi tingkat PPK Ungar (Formulir DA1) didapatkan pada hari minggu tanggal 13 April 2014 pukul 19.00 WIB.
- t. Bahwa dari Model DA-1 dan Model DA-1 lampiran yang diperoleh Panwascam Ungar jumlah suara Sah Caleg PKB Nomor urut 2 di Kelurahan Alai berjumlah 320 (tiga ratus dua puluh) dan ditemukan hanya dilampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tidak ditandatangani oleh Saksi Parpol sedangkan untuk lampiran yang lain (lampiran DA-1 DPR, DA-1 DPD dan DA-1 DPRD Provinsi) ditandatangani Saksi Partai.
- u. Bahwa dari Model D-1 Kelurahan Alai dan lampiran D1 Kabupaten/Kota Kelurahan Alai hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang PPS dan tidak ditandatangani oleh Saksi-saksi Partai tapi khusus untuk lampiran D-1 Kabupaten/Kota Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa ditandatangani oleh 3 (tiga) orang PPS dan Saksi Partai (khusus hanya satu lembar tersebut) serta tanda tangan PPS diduga berlainan dengan lembar-lembar yang lain.



2. Bahwa sesuai dengan Tupoksi dari Panwaslu Kab. Karimun berdasarkan Surat No: 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 pada Tanggal 19 April 2014. Perihal Rekomendasi kepada KPU Kab. Karimun. Panwaslu Kab. Karimun menyampaikan Laporan awal Dugaan adanya Pelanggaran terhadap Pelaksana Peraturan Perundang-undang mengenai Pemilu dan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan suara hasil Pemilu berdasarkan Laporan dari masyarakat, Peserta Pemilu dan Temuan dari jajaran Panwaslu Kab. Karimun.

A. Bahwa, Pada Tanggal 21 April 2014 sekitar jam 10.30-12.00 wib bertempat di Desa Pengke Barat Kec. Meral Barat Panwaslu Kab. Karimun dengan KPU Kab. Karimun membahas surat Rekomendasi Panwaslu Kab. Karimun No: 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 dan menghasilkan 4 (empat) kesepakatan yang sesuai dengan hasil Notulen Rapat pada :

a. Point ( 2 ) PPS Kelurahan Sawang dengan PPK Kec. Kundur Barat untuk dapat menghitung ulang TPS 2 Kel. Sawang bahwa berdasarkan Temuan Panwaslu Kab. Karimun didapat Temuan Perbedaan Perolehan Suara Caleg pada Model C1 Lampirannya dengan hasil Rekap PPS (Formulir D1) dan Rekap PPK (Formulir DA ) pada Parpol PKB Dapil Karimun 3 dan juga berdasarkan Permohonan PKB Nomor: 0575/DPC-PKB/IV/2014 untuk Perhitungan suara ulang dan Rekomendasi ulang di TPS 2 Kel. Sawang.

b. Poin (3) PPS Kel. Alai dengan PPK Kecamatan Ungar untuk dapat menghitung ulang TPS 6 Kelurahan Alai bahwa berdasarkan Temuan Panwaslu Kab. Karimun didapat Temuan Penggunaan Tipe-x pada Formulir C1 Lampiran dikolom Perolehan Suara Caleg PKB No. 2 an. Fakhrurrazi.



### 3. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	33/TM/PILEG/ IV/2014	Panwaslu Kabupaten Karimun	Ada dugaan pelanggaran Pasal 194 ayat 3 UU no 8 Tahun 2012 direkomendasikan Pelanggaran Kode Etik	Diteruskan. Laporan ke Bawaslu dan DKPP.
2	34/TM/PILEG/ IV/2014	Panwaslu Kabupaten Karimun	Ada dugaan pelanggaran Pasal 194 ayat 3 UU no 8 Tahun 2012 direkomendasikan Pelanggaran Kode Etik	Diteruskan. Laporan ke Bawaslu dan DKPP.

- b. Bahwa Hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada Instansi yang berwenang yaitu: Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik dan diteruskan ke DKPP pada tanggal 6 Mei 2014.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh bukti-bukti yang diberi tanda Bukti 1 sampai dengan Bukti 20 sebagai berikut :



1.	Bukti 1	:	Rekomendasi Panwaslu Kota Batam Nomor 178/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 21 April 2014.
2.	Bukti 2	:	Rekomendasi Panwaslu Kota Batam Nomor 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.
3.	Bukti 3	:	DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kecamatan Kundur Barat khusus Desa/Kel. Sawang Kabupaten Karimun.
4.	Bukti 4	:	D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.
5.	Bukti 5	:	Lampiran C1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS (Panitia adhoc KPU Kabupaten Karimun) di TPS 2 Desa/Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
6.	Bukti 6	:	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun Nomor 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
7.	Bukti 7	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Karimun dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 22 April 2014.
8.	Bukti 8	:	DA1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPK Kecamatan Ungar khusus Desa/Kelurahan Alai Kabupaten Karimun.
9.	Bukti 9	:	D1 yang diperoleh Pengawas Pemilu dari PPS Desa/Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, kabupaten Karimun.
10.	Bukti 10	:	C1 dan lampirannya yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPPS di TPS 6 Desa/Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.
11.	Bukti 11	:	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karimun Nomor 180/PANWASLU-KAB/KRM/IV/2014 tertanggal 19 April 2014.
12.	Bukti 12	:	Rekomendasi Panwaslu Kota Batam Nomor 181/PANWASLU/BTM/KA/IV/2014 tertanggal 29 April 2014.





13.	Bukti 13	:	Model DB-2 tertanggal 22-04-2014 (bukti 13) kepada KPU Kota Batam.
14.	Bukti 14	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kelurahan Kabil dan model DA-1 Kecamatan Nongsa.
15.	Bukti 15	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kelurahan Batu Besar dan model DA-1 Kecamatan Nongsa.
16.	Bukti 16	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kelurahan Sambau dan model DA-1 Kecamatan Nongsa.
17.	Bukti 17	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kelurahan Tanjung Piayu dan model DA-1 Kecamatan Sei Beduk.
18.	Bukti 18	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kelurahan Muka Kuning dan model DA-1 Kecamatan Sei Beduk.
19.	Bukti 19	:	Model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kelurahan Mangsang dan model DA-1 Kecamatan Sei Beduk.
20.	Bukti 20	:	Data model D-1 Panwaslu Kota Batam untuk Kelurahan Duri Angkang PKB mendapatkan suara 272 suara di model DA-1 Kecamatan Sei Beduk.

MAHKAMAH KONSTITUSI  
 REPUBLIK INDONESIA



[2.11] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya, Daerah Pemilihan (Dapil) Batam 5 (DPRD Kota), dan Karimun 3 (DPRD Kabupaten-internal);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Pemohon Perseorangan Calon atas nama **Dr. Zulfan Effendi A.**, untuk **Daerah Pemilihan Karimun 3** (DPRD Kabupaten Karimun) dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah sepanjang Pemohon Perseorangan Calon atas nama **Dr. Zulfan Effendi A.**, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permintaan pemungutan suara ulang tanpa menyebutkan alasan dan dasar hukum serta permohonan tidak memenuhi syarat formal akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam



persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Daerah Pemilihan Kota Batam 5 (DPRD Kota Batam)**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam pada tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Termohon telah menetapkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa 6.425 suara di Daerah Pemilihan Batam 5, yang meliputi Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, dan Kecamatan Batu Aji untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Terdapat perbedaan penghitungan antara perolehan suara Pemohon pada Pleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 dengan perolehan suara Pemohon pada Rapat Pleno Termohon pada tanggal 4 Mei 2014 di Dapil Batam 5 dan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon. Total perolehan suara Pemohon di Dapil 5 pada Pleno KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 adalah 6.425 suara, berubah pada Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 Mei 2014 menjadi 5.025 suara, sehingga terjadi pengurangan suara 1.400 suara. Akibat adanya Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau yang menganulir Keputusan Pleno KPU Kota Batam tersebut maka Pemohon kehilangan satu kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para Pihak, ditemukan fakta, bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, tanggal 28 April 2014, ditemukan adanya pelanggaran mekanisme, prosedur dan tata cara pelaksanaan rekapitulasi, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (vide bukti T-2 Batam 5.2). Terhadap hal tersebut KPU Provinsi Kepulauan Riau mengambil alih dan melaksanakan rekapitulasi perolehan suara Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2014 (vide bukti T-2 Batam 5.3) dan menganulir rekapitulasi hasil perolehan suara DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kota



Batam tanggal 28 April 2014 oleh KPU Kota Batam (vide bukti T-2 Batam 5.4). Menurut Mahkamah, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu Tahun 2014 tingkat Kota Batam yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Mei 2014 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perolehan suara Pemohon untuk Batam 5 yang ditetapkan oleh Termohon 5.025 suara adalah benar, dan bukan 6.425 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon selaku partai politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pemohon calon perseorangan atas nama Dr. Zulfan Effendy A tidak mempunyai kedudukan hukum.
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

Menolak eksepsi Termohon;  
Permohonan Pemohon perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama Dr. Zulfan Effendy A, tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 01.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai /Kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**





**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**